

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PROMOSI WISATA
HALAL DI KAWASAN PANTAI LHOKNGA KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NUR DILAWATI

NIM. 200501011

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2024 M / 1445 H

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PROMOSI WISATA HALAL DI
KAWASAN PANTAI LHIOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S1

Oleh :

Nur Dilawati
Nim : 200501011

Disetujui untuk diuji / dimunaqasahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Aslam Nur, M.A
NIP. 196401251993031002

Pembimbing II



Dra. Munawiah, M.Hum
NIP. 196806181995022003

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Hermansyah, M. Th., M.A.Hum
NIP. 198005052009011021

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PROMOSI WISATA HALAL DI
KAWASAN PANTAI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diujikan Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Agustus 2024
1 Safar 1446

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Aslam Nur, M.A.
NIP. 196401251993031002

Sekretaris



Dra. Munawiah, M.Hum.
NIP. 196806181995032003

Penguji I



Ikhwan, S.Fil.I., M.A.
NIP. 198207272015031002

Penguji II




Dr. Hj. Nuraini H. A. Mannan, M.Ag.
NIP. 196307161994022001

Mengetahui

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Darussalam Banda Aceh**




Sharifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Dilawati
Nim : 200501011
Fakultas : Adab dan Humaniora
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari judul skripsi “Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga”. Merupakan murni karya tulis saya sendiri dalam menyusun skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 29 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Nur Dilawati
200501011

ABSTRAK

Nama : Nur Dilawati
Nim : 200501011
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/ Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Aslam Nur, M.A.
Pembimbing II : Dra. Munawiah, M.Hum.
Kata Kunci : *Peran, Pemerintah Gampong, Wisata Halal, Pantai Lhoknga*

Wisata Syariah memperhatikan nilai-nilai umat muslim dalam penyajiannya, mulai dari islami restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu mengikuti norma keislaman. Dalam konsep wisata halal, pentingnya ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, dan tidak adanya atribut yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep wisata halal di pantai Lhoknga, dan peran pemerintah gampong dalam promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga, serta respon masyarakat terhadap promosi wisata halal di pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan konsep wisata halal atau wisata syariah adalah jenis wisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan layanan sesuai dengan aturan syariah, seperti makanan halal, pemandian terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta menghindari fasilitas yang menyediakan alkohol atau hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah gampong melakukan upaya promosi dengan menggunakan media digital untuk mempromosikan wisata halal kepada masyarakat agar popularitas dan kunjungan ke destinasi wisata halal di gampong tersebut bisa meningkat. Respon atau dukungan masyarakat terhadap pariwisata halal dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor lokal, tetapi secara umum, kecenderungan positif terlihat terutama di komunitas muslim yang menekankan nilai-nilai agama dalam kegiatan mereka.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT; karena dengan berkat limpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW; yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT; skripsi yang berjudul “*Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam menyelesaikan program studi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) sehingga penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tetap terdapat kekurangan pada penulisan ini. Oleh sebab itu, penulis sangat menantikan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya telah membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Syarifuddin M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan Wakil Dekan beserta stafnya.
2. Bapak Hermansyah, M, Th., M.Hum. selaku ketua prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Ibu Ruhamah, M. Ag selaku sekretaris prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.

3. Bapak Dr. Aslam Nur, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Munawiah, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan pengetahuan dan memberikan masukan bahkan juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada seluruh dosen yang telah mendidik, dan selalu memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Teruntuk Cinta Pertama penulis Ayahanda tercinta Murdani atas segala perjuangan dan dukungan yang tanpa henti selama ini sangat memperjuangkan penulis untuk masuk perguruan tinggi dan alhamdulillah sampai akhirnya akan selesai. Terimakasih banya mungkin tanpa dukungan dari seorang Ayah penulis tidak akan merasakan bagaimana bisa belajar di perguruan tinggi hingga mendapatkan gelar sarjana serta Ayah selalu menjadi penyemangat penulis.
6. Teruntuk wanita pintu surga penulis kepada Ibu Marziah, wanita yang hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga penulis mendapatkan gelar sarjana, yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan penuh cinta dan selalu menjadi penyemangat penulis. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh cinta selalu memberikan pengorbanan, dukungan, semangat, dan senantiasa mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa dari itu beliau selalu menjadi pendengar paling baik yang tidak dapat penulis sampaikan dengan kata-kata, sehingga penulis dapat berjalan sejauh ini.

7. Ucapan terimakasih kepada adik yang bernama Fiddia Nuri yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis. Tidak lupa pula rasa cinta dan kasih sayang penulis bagi adik yang selalu ada dalam hal apapun itu.
8. Terimakasih kepada kakak sepupu penulis Fitri Darmawan Yanti S.T yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis serta memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman penulis Raihani Faradilla, Putri Hayati S.Sos yang sudah ikut membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kampus Biru *jantong hate masyarakat Aceh* yang telah memberi kesempatan dan sarana untuk menimba ilmu.
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada diri sendiri yang sudah berproses dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih karena memilih untuk tidak menyerah dalam proses yang sulit dalam menyusun skripsi ini dan berhasil menyelesaikannya sebaik mungkin. Ini adalah pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Tetaplah bahagia di mana pun berada. Mari kita rayakan kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini dan memberikan yang terbaik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dan masih banya kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, ataupun dalam mendapatkan bahan data maupun dari hasil observasi. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritikan dan saran yang membangun supaya skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi masa yang akan datang. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata dan hanya kepada-Nya lah penulis berserah diri semoga semua amal dan jasa

mereka semua yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT dengan pahala dan sebaik-baiknya imbalan dari-Nya. *Amiinn ya rabbal'amin.*

Banda Aceh, 19 Februari 2024


Nur Dilawati



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Sejarah dan Fungsi Pemerintah Gampong	19
B. Konsep Wisata Halal.....	28
1. Teori Identitas Sosial William James.....	28
2. Teori Identitas Konsumen dan Budaya Rusell Belk	28
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Letak Geografis	36
B. Pendidikan.....	37
C. Perekonomian.....	39
D. Sosial dan Budaya	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Macam dan Bentuk Wisata Halal.....	45
B. Cara Pemerintah Gampong Mempromosikan Wisata Halal	48
C. Respon Masyarakat Terhadap Promosi Wisata Halal	53

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR WAWANCARA	79
DAFTAR INFORMAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Instagram Wisata Gampong Mon Ikeun49




DAFTAR TABEL

Tabel no 3.1 sarana prasaran pendidikan, guru dan murid	37
Tabel 3.2 jenis mata pemcaharian masyarakat	40
Tabel 3.3 jenis kegiatan sosial dan masyarakat	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing	75
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	76
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Penelitian Dari Gampong	77
Lampiran 4 : Daftar Wawancara	78
Lampiran 5 : Daftar Informan	81
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian	84
Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pariwisata halal secara internasional tak terlepas dari banyaknya wisatawan muslim yang berwisata ke luar negeri dipengaruhi oleh banyak faktor yang publikasi dan promosi wisata halal melalui Internet¹. Pariwisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam dunia pariwisata. Tujuan dari wisata tersebut adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan muslim yang ingin berwisata tanpa meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dalam agamanya. Aceh Besar merupakan salah satu daerah utama di Indonesia untuk pengembangan wisata halal.²

Konsep wisata syariah bermula dari adanya ziarah dan wisata religi. Wisata religi mencakup berbagai tempat yang unik, indah, dan memiliki nilai religi yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan, terutama bagi umat Islam. Biasanya, perjalanan religi mencakup tempat-tempat ibadah bagi umat Muslim dan tempat-tempat yang dihormati, seperti Masjid Raya Baiturrahman dan makam ulama Aceh, menjadi fokus dari wisata syariah. Mereka memperhatikan nilai-nilai umat muslim dalam segala aspek, mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu mengikuti norma keislaman. Dalam konsep wisata halal,

¹ Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, "Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh Melalui Program Wisata Halal Wilayah Banda Aceh, Aceh Besar Dan Sabang," *Jurnal Al-Bayan : Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 25, No. 1 Januari-Juni 2019, hlm 98.

² Irwansyah, Muchamad Zaenur, "Wisata Halal : Strategi Dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Sosial*. Vol. 2, No. 1 Juni 2021.

pentingnya ketersediaan makanan dan minuman yang halal, tempat untuk beribadah, dan tidak adanya atribut yang berlawanan dengan hukum syariah.³

Aceh Besar merupakan daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara, namun Aceh berstatus daerah syariat Islam. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Aceh, salah satunya menghadirkan wisata halal yang benar-benar bisa diimplementasikan. Selain memastikan makanan yang disajikan halal, juga dapat memberikan sertifikasi halal bagi restoran-restoran di Aceh. Penggunaan air suci yang bersih untuk mengolah makanan, dan ganti air proses secara rutin jangan menggunakan air bekas yang sudah lama ada membersihkan makanan, proses membersihkan ikan yang benar hingga makanan tersebut sampai di meja konsumen. Tempat makan yang bersih adalah suatu keharusan karena kebersihan adalah bagian dari iman, jadi ada beberapa tugas yang sangat sulit di depan yaitu mampu menciptakan tempat makan yang benar-benar memenuhi standar kebersihan dan standar kehalalan sediakan tempat shalat yang benar dan bersih membuat pengguna lebih nyaman.⁴

Syariat Islam menjadi bagian satu hal yang selalu disebut ketika orang berbicara tentang Aceh. Penerapan Syariat Islam sedang dilakukan dalam semua

³ Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah (Studi Penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry 2023, hlm 2.

⁴ Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, "Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan."..., hlm 98.

bidang kehidupan di Aceh sangat menarik ketika setiap isu yang terkait dengan pelaksanaan hukum syariah di Aceh dipandang dari berbagai sudut pandang dalam cakupan pemberitaan lokal, nasional, dan Internasional. Begitu pula dengan lahirnya ide untuk menciptakan industri pariwisata halal di Aceh, dengan mengedepankan nuansa Syariat Islam. Oleh karena itu, jika berbicara tentang wisata halal, maka dikutip beberapa indikator wisata religi Islam yaitu: Konsep budaya yang berkaitan dengan wisata Islam (tempat keagamaan dan budaya Islam). Pariwisata sering kali diidentikkan dengan umat Islam karena didasarkan pada nilai-nilai Islam, tetapi dapat melibatkan non-muslim juga. Wisata religi seperti ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam. Pariwisata Islami merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan etika baru yang bersumber dari ajaran Islam dapat diterima, dengan dimensi moral dan standar transenden. Pariwisata Islami: perjalanan dengan motif “keamanan” atau aktivitas bermakna yang berasal dari motif Islami.⁵

Berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA), *gampong* adalah istilah untuk unit pemerintahan tingkat desa di Daerah Istimewa Aceh. Seperti yang tercantum dalam Huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan *Gampong*, *gampong* adalah komunitas hukum adat yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur sesuai kebutuhan dan pengelolaan masyarakat aslinya hak dan adat

⁵ Rahmat Saleh dan Nur Anisah, “Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan “, *Sahafa Journal of Islamic communication*, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Syiah Kuala Vol. 1, No. 2 Januari 2019, hlm 80, 82.

istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan ciri khas Provinsi Aceh.⁶

Pemerintah *gampong* berperan penting dalam mempromosikan wisata halal di kawasan pantai Lhoknga. Mereka dapat membantu pengembangan infrastruktur ramah muslim seperti penyediaan sarana ibadah, restoran yang menyajikan makanan halal, serta pemantauan kebersihan dan keamanan lingkungan wisata. Selain itu, pemerintah *gampong* juga dapat mendorong kerja sama dengan pelaku pariwisata lokal untuk memastikan layanan sesuai dengan prinsip pariwisata halal dan secara aktif mempromosikan destinasi tersebut ke pasar pariwisata muslim lokal dan internasional.

Gampong Mon Ikeun terletak di pemukiman Lhoknga. Pada awalnya, *gampong* ini berdiri sendiri, namun karena jumlah penduduknya terus bertambah, akhirnya menjadi bagian dari mukim Lhoknga. Nama Mon Ikeun diberikan karena di masa lalu, tempat ini memiliki sumur dan banyak ikan. Luas daerah *Gampong* Mon Ikeun adalah 28,67 km², dan terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Dayah, Dusun Geumbak Meualon, Dusun Maimun Saleh, dan Dusun Krueng Raba.⁷

⁶ Wan Arief Raihan Syahira, "Peran Pemerintah Gampong Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2021, hlm 3.

⁷ Meutia Bella Rossa, "Mekanisme Pemberian Hukuman Oleh Perangkat Gampong Bagi Pelaku Iktilath Di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)", *Skripsi*, Mahasiswi Fakultas Syaria'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, 2021, hlm 41.

Untuk menyelenggarakan wisata halal tentunya pemerintah Aceh Besar butuh melakukan promosi kepada calon wisatawan lokal dan luar negeri. Upaya promosi wisata halal kepada calon pengunjung. Pastinya wisatawan perlu memiliki perencanaan yang tepat, dan satu diantaranya perencanaan yang wajib dimiliki adalah perencanaan komunikasi. Mengetahui maksud dari wisata halal agar mereka yang awalnya tidak peduli dengan wisata halal menjadi peduli. Proses promosi sosialisasi ini dilakukan tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga kepada pedagang sehingga mereka menjual makanan dan minuman halal.⁸

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana respon masyarakat dalam promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ?

⁸ Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan.”..., hlm 98.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat dengan di berlakukannya promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan serta ilmu pengetahuan ataupun dapat menjadi bahan kajian di kalangan akademik dan intelektual yang ada di kampus.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca tidak salah paham terhadap judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah. Berikut adalah istilah-istilah tersebut:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat difahami sebagai beberapa perilaku khas yang diharapkan ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status dalam masyarakat dan wajib dijalankan.⁹

Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu berarti orang sedang melaksanakan suatu peran. Setiap individu memiliki beragam peran yang berasal dari gaya hidupnya, yang juga menentukan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Peran yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah peran pemerintah *gampong* Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. Pemerintah Gampong

Menurut Pasal 1 nomor 11 dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang pemerintah *gampong*, *gampong* adalah unit masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berwenang. Menjalankan urusan rumah tangga sendiri adalah tanggung jawab pemerintahan *gampong*. Pemerintah *gampong* terdiri dari keuchik dan tuha peut *gampong* yang bertanggung jawab bertugas mengatur pemerintahan *gampong*. Pemerintah

⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 667.

gampong terdiri dari keuchik, sekretaris *gampong*, dan staf *gampong* berbeda yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pemerintahan *gampong*.¹⁰

Pemerintah *gampong* yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah geuchik, sektaris *gampong*, tua peut telah memberikan pelayanan dan kesejahteraan, pemerintahan, keuangan, umum, dan perencanaan, serta kepala dusun dari 4 dusun: Maimun Saleh, Dayah, Krueng Raba, dan Gumbak Meualon di *Gampong* Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

3. Promosi

Promosi memiliki beberapa arti dalam Kamus Bahasa Indonesia yang pertama adalah kenaikan pangkat atau tingkat, yang kedua adalah proses memperoleh gelar doktor, yang ketiga adalah penyelenggaraan upacara khusus untuk memberikan gelar doktor, dan yang terakhir adalah perkenalan dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya melalui mempublikasikan. Sebagai contoh, promosi pariwisata sebaiknya Diadakan secara promosi dan berkelanjutan.

Kegiatan komunikasi dagang juga meliputi pertunjukan, pemasaran, demonstrasi, dan penyelenggaraan lain yang berfokus. pada meningkatkan volume penjualan melalui pendekatan persuasif. Promosi domestik untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal untuk mendukung dan memperkenalkan produksi barang

¹⁰ BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong*, diakses pada tanggal 30 Juni 2024 dari situs <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/QANUN-1-2019.pdf>

dalam negeri, diperlukan pendirian pusat-pusat pameran dagang guna mempromosikan dan memperkenalkan usaha tersebut.¹¹

Promosi yang di maksudkan dalam penulisan ini adalah promosi yang dilakukan dalam mempromosikannya wisata halal.

4. Wisata Halal

Dikenal dengan nama wisata halal adalah merupakan bentuk pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dikenal sebagai pariwisata halal yang memprioritaskan nilai-nilai keislaman di setiap kegiatan yang dilakukan konsep pariwisata halal.

Definisi di kalangan para pelaku wisata masih terasa asing pariwisata halal lebih mendapat perhatian banyak orang yang masih memberikan makna atau interpretasi kepada mengunjungi tempat-tempat suci sebagai bagian dari perjalanan wisata religi, yaitu pergi ke tempat ibadah untuk melakukan ziarah atau lokasi ibadah lainnya. Namun, pariwisata halal tidak hanya berfokus pada objek saja, tetapi perilaku saat melakukan perjalanan dan fasilitas pendukung lain.¹²

Wisata halal yang di maksudkan dalam penulisan ini adalah jenis wisata yang mengikuti aturan-aturan Islam, termasuk menyediakan makanan halal, menghindari minuman beralkohol, pantai yang mengikuti syariat Islam dan pemisahan yang sesuai antara pria dan wanita dalam penyediaan fasilitasnya.

¹¹ Kamus Besar Indonesia (KBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses pada tanggal 30 Juni 2024 dari situs <https://kbbi.web.id/promosi>

¹² Unggul Priyadi, *"Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan"* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hlm 94.

F. Kajian Pustaka

Adapun judul yang ingin penulis teliti, sampai saat ini penulis belum menemukan karya tulis yang membahas secara mendalam tentang Peran Pemerintah Dalam Mempromosikan Wisata Halal Di Kawasan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Akan tetapi ada beberapa jurnal yang berkaitan tentang promosi wisata halal yaitu :

Dalam skripsi yang berjudul “Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh” adalah judul karya yang ditulis oleh Suci Feridha. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah implementasi wisata halal di Aceh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, namun masih terdapat pelanggaran terhadap syariat Islam dalam fasilitas wisata dan aturan-aturan di lapangan. Contohnya, Taman Putro Phang dikunjungi pasangan muda non-muhrim dan wanita yang mengenakan pakaian ketat. Selain itu, terdapat penginapan, restoran, dan tempat wisata yang belum memiliki sertifikasi halal dari otoritas yang berwenang.¹³

Dalam jurnal yang berjudul “Pariwisata Halal di Aceh” Karya Rahmat Saleh, Nur Anisah. Ketika orang menyebut Aceh, salah satu yang terlintas adalah penerapan Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pariwisata. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengembangkan wisata halal guna membangun merek Aceh sebagai simbol halal. Aceh bahkan memenangkan tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal Nasional versi Kemenpar RI,

¹³ Suci Feridha, “Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Hala Di Aceh Besar Dan Banda Aceh”, *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, 2018.

menunjukkan potensi pariwisata yang menjanjikan dari beragam budaya, kuliner khas, cita rasa kopi, atmosfer di warung kopi, budaya Islami, dan pesona alam yang indah dan alami. Namun, upaya branding Aceh sebagai destinasi wisata halal tetap merupakan tantangan yang tidak mudah. Label halal di Aceh seharusnya tidak lagi dipertanyakan. Semua pihak percaya akan hal itu, bahwa kehalalan makanan di Aceh, terutama (dalam hal kuliner), tidak perlu diakui secara resmi melalui sertifikasi dari lembaga otoritas seperti MUI. Implementasi Syariat Islam adalah keunikan khas yang selalu terkait dengan pembahasan mengenai Aceh, Syariat Islam sedang berusaha diterapkan di berbagai bidang kehidupan di Aceh dan hampir semua isu terkait dengan hal tersebut menarik perhatian dari berbagai tingkatan pemberitaan. Begitu pula dengan ide untuk mengembangkan liburan syariah di Aceh yang menekankan pada ketegasan dalam ajaran Islam.¹⁴

Dalam jurnal yang berjudul “Wisata Syariah: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh Oleh Irwansyah, Muchamad Zaenuri. Konsep wisata syariah merupakan hal yang baru dalam industri pariwisata global. Wisata ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan muslim yang ingin berlibur tanpa melanggar ajaran agama mereka. Banda Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang dianggap potensial untuk pengembangan pariwisata syariah. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa strategi, seperti sosialisasi, sertifikasi produk bekerja sama dengan lembaga

¹⁴ Rahmat Saleh dan Nur Anisa, “Pariwisata Halal di Aceh.” ..., Januari 2019.

sertifikasi, promosi di dalam dan luar negeri, serta memperbaiki fasilitas pariwisata. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan lebih banyak lagi dalam mengembangkan wisata syariah ini untuk meningkatkan kunjungan wisata, penting untuk mengambil sektor wisata halal dengan serius.¹⁵

Dalam jurnal yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mempromosikan Wisata Halal” ditulis oleh Humaira Affaza. Saat ini, terdapat masalah dalam promosi pariwisata halal di Kota Banda Aceh telah menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki strategi komunikasi yang berhasil dalam mempromosikan pariwisata halal. Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Banda Aceh menggunakan berbagai jenis media seperti surat kabar Serambi Indonesia, internet, dan platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Mereka juga memanfaatkan berbagai jenis iklan, seperti baliho yang dipasang di Simpang Lampriet. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan agen promosi seperti pemandu wisata, mahasiswa, dan wisatawan untuk memperluas jangkauan promosi mereka. Namun, Pemerintah Kota Banda Aceh juga menghadapi kendala dalam mempromosikan pariwisata halal, seperti kurangnya tenaga kerja yang ahli di bidang pariwisata, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam merawat kebersihan tempat wisata, dan minimnya perhatian pedagang akan pentingnya sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang mereka jual.¹⁶

¹⁵ Irwansyah, Muchamad Zaenuri, “Wisata Halal.” ..., Juni 2021.

¹⁶ Humaira Affaza, “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mempromosikan Wisata Halal”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, 2018.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Pariwisata Halal dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar”. Tulisan oleh Ahmad Haikal. Kecamatan Lhoknga adalah wilayah pantai di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Mayoritas penduduk di Lhoknga sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Di *Gampong Mon Ikeun*, terdapat potensi untuk pengembangan pariwisata bahari yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lokasi *Gampong Mon Ikeun* yang berada di wilayah pesisir dan dekat dengan lokasi wisata bahari.¹⁷

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama mengkaji tentang wisata halal. Namun berbeda dari tulisan sebelumnya kajian ini adalah fokus pada tentang bagaimana pemerintah *gampong* dalam mempromosikan wisata halal di kawasan pantai Lhoknga di Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah di lakukan di *Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Alasan utama penulis memilih lokasi penelitian ini adalah *gampong* yang memiliki salah satu desa wisata halal, maka dari itu tempat penelitian ini banyak data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan sangat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian

¹⁷ Ahmad Haikal, “Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi Sosial, Dan Budaya Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2020.

sehingga dapat mendapatkan data yang dibutuhkan dan mencapai hasil yang optimal.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memiliki fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta menekankan pada interpretasi dan makna dari data yang diperoleh digunakan untuk mempelajari kondisi alamiah obyek, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dikendalikan oleh teori tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif.¹⁸

3. Teknik Pengumpula Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

¹⁸ Zukri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (CV Syakir Media Press, 2021), hlm 79-80.

¹⁹ Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”. (CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 125.

Observasi dilakukan dengan secara langsung pada lokasi penelitian (*non participant observer*). Peneliti yaitu dengan mengamati bagaimana pemerintah gampong berperan dalam mempromosikan wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data melalui mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara juga bisa diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan secara langsung bertatap muka (*in-face*).²⁰ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pemerintah gampong, masyarakat dan pengunjung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data atau informasi yang menggunakan bukti akurat dari sumber informasi dan juga penulis membaca jurnal-jurnal tentang topik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar atau foto saat melakukan wawancara dengan pemerintah gampong, masyarakat dan pengunjung.

²⁰ Rahmad, "Pengantar Metode Penelitian", (Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Antasari Press, 2011), hlm 75.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan penyempurnaan lainnya pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan disajikan sebagai penemuan orang lain. Adapun peningkatan memahami analisis ini memerlukan melanjutkan dengan mencoba temukan makna. Analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak banyak, oleh karena itu penting untuk mencatat dengan secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, semakin banyak data yang akan dikumpulkan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan untuk analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti menyimpulkan, mengkaji inti dari suatu hal fokus dalam suatu bernilai, menemukan tema dan polanya.²²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa disusun dalam berbagai cara ringkasan, grafik, keterkaitan dalam golongan, tabel. Dalam penyampaian data, aturan penulisan huruf besar dan kecil serta angka diurutkan sedemikian rupa sampai strukturnya gampang dimengerti. Dengan melakukan penyampaian

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018.

²² Abdul Hadi, "*Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*", (Jawa Tengah : CV Pena Persada, 2021), hlm 74.

data, peneliti akan lebih mudah untuk memahami kondisi saat ini dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.²³

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah suatu proses yang memiliki kepentingan yang besar langkah ketiga dalam proses analisis adalah menarik dan mengonfirmasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan makna dengan mencatat pola, penjelasan, keterangan, dan informasi. Peneliti mampu mengatasi kesimpulan ini dengan mudah, menjaga keterbukaan dan toleran, namun pada akhirnya kesimpulan masih ada dan tidak jelas pada awalnya dan menjadi lebih jelas kemudian rasional di kemudian hari tergantung pada ukuran penutup catatan lapangan, hasil terakhir mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data selesai.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penulisan ini, maka diperlukannya sistem penulisan, dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian yang tersusun secara berurutan yaitu:

Bab I, pada bab ini terdapat pendahuluan di mana penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²³ Hardi Wasono, “*Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*”, (Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), hlm 12.


²⁴ Feny Rita Fiantika, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Padang Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 72.

Bab II, pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjelaskan tentang sejarah, dan juga berisi tentang fungsi pemerintah gampong.

Bab III, pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi yang menjadi tempat penelitian, letak geografis gampong Mon Ikeun, mata pencaharian masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi serta pendidikan dan agama penduduk gampong Mon Ikeun.

Bab IV, pada bab ini penulis membahas dari hasil penelitian dan pembahasan di antaranya macam-macam atau bentuk wisata halal, cara-cara pemerintah gampong mempromosikan wisata halal dan respon atau dukungan masyarakat terhadap wisata halal.

Bab V, merupakan bab penutup dalam skripsi ini, yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu kritikan dan saran yang sangat dibutuhkan oleh penulis untuk menyempurnakan penulis tersebut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Sejarah dan Fungsi Pemerintah Gampong

Desa yang kenal saat ini awalnya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, desa-desa di Pulau Jawa dan desa-desa di luar Pulau Jawa tidak sama dalam hal struktur pemerintahan, nama, atau kondisinya norma-norma mereka. Kemudian setelah mengalami perubahan dan intervensi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa maka struktur pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan sesuai dengan yang ada dan diberlakukan pada masa orde baru, yang kemudian kembali lagi ke masa lalu. Jadi, ada *desa*, *nagari*, *gampong*, *marga*, *petuanan*, dan sebagainya (UU No. 22 Tahun 1999).

Tentunya penting untuk mengetahui proses perkembangan desa atau nama lainnya yang demikian, karena sejarah terbentuknya suatu pemerintahan tertentu dapat berpengaruh kuat terhadap bentuk, struktur, dan kegiatan pada masa depan.

Istilah *desa*, *dusun*, atau *desi*, sama seperti *negara*, *negeri*, *nagari*, berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Perkataan untuk *desa* hanya digunakan di Jawa, Madura, dan Bali. Sementara itu, perkataan *dusun* atau *marga* digunakan di Sumatera Selatan. Di Maluku, orang menggunakan nama *dusun* atau *dati*. Di Aceh, orang menggunakan nama

gampong dan *meunasah* untuk daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum yang setara dengan desa disebut *huta*.²⁵

Menurut undang-undang, definisi desa adalah sebagai berikut: sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desa atau dikenal sebagai *gampong*, adalah sebuah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, *gampong* merujuk pada desa dan adat atau istilah lainnya, yang merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki wilayah batasnya sendiri untuk mengatur, mengurus, dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat.²⁶

Sejarah *gampong*, atau desa dalam konteks Indonesia, adalah hasil dari interaksi sosial, politik, dan ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Definisi ini sering kali bervariasi menurut para ahli. Berikut adalah pemahaman sejarah *gampong* menurut para ahli beserta penjelasannya:

²⁵ Aries Djaenuri, “Modul 01 Sejarah Terbentuknya Desa”, (Ipem4 Edisi 2 2008), hlm 3 dan 6.

²⁶ Kebumenkab.go.id, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Ciri-ciri*, diakses pada tanggal 14 Mei 2024 dari situs <https://wonoyoso.keckuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740>

Menurut Taufik Abdullah, *gampong* adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat Aceh yang berasal dari bahasa Aceh yang artinya desa atau kampung. *Gampong* dikelola oleh pemimpin lokal yang disebut "keuchik". Tradisi keuchik juga merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan tradisional Aceh.²⁷

Sementara Daud Arif, sejarah *gampong* mencerminkan perkembangan masyarakat di Aceh. *Gampong* merupakan unit terkecil dalam struktur sosial Aceh yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di tingkat lokal.²⁸

Berbeda dengan menurut Teuku Iskandar, sejarah *gampong* melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama. *Gampong* menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mempertahankan tradisi serta nilai-nilai budaya mereka.²⁹

Informasi dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah *Gampong* Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga (RPJMD), sejarah disebut *Gampong* Mon Ikeun berawal dari pada zaman dahulu sebagian dari beberapa *gampong* yang ada di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, *Gampong* Mon Ikeun sudah ada sejak Indonesia masih belum merdeka. Ini dapat dilihat dari adanya tempat-tempat bersejarah seperti Lapangan Terbang, Benteng. Benteng dibangun sekitar tahun 1883 oleh pemerintahan Hindia Belanda. *Gampong* Mon Ikeun yang terletak di

²⁷ Abdullah Taufik, "*Pemberontakan dan Partisipasi Politik Rakyat di Aceh*", (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hlm. 35-40.

²⁸ Arif Daud, "*Sejarah Masyarakat Aceh*", (Banda Aceh: Penerbit Kiri-Kanan, 2008), hlm. 78-82.

²⁹ Iskandar Teuku, "*Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*", (Banda Aceh: Pustaka Warna, 2010), hlm. 102-105.

pesisir pantai Barat Aceh. Berdasarkan cerita dari masyarakat, seluruh tanah Aceh masih diduduki oleh pasukan Belanda dan daerah ini diberi nama sebagai kawasan *Gampong* Dayah. Indentiknya Mon Ikeun diberi nama kembali setelah merdeka berdasarkan sejarah baru, dan terbentuknya wisata halal di *Gampong* Mon Ikeun dilaksanakan sesudahnya Tsunami mulai adanya wisata halal di *Gampong* Mon Ikeun perkiraan 2005.³⁰

Pemerintahan *gampong* adalah lembaga publik yang tugas utamanya terkait dengan penyelenggaraan negara, yang dana operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Penyelenggaraan pemerintahan *gampong* didasarkan pada keterbukaan seperti yang diatur dalam Pasal 24 UU Desa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa didasarkan pada keterbukaan. *Gampong* memiliki wewenang untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, penting untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan akses dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.³¹

Pemerintah *gampong* terdiri dari Keuchik yang mendapat dukungan dari perangkat *gampong* dimana mereka bertanggung jawab atas pemerintahan

³⁰ Sumber data, *RPJMD Gampong Mon Ikeun, ...*, Tahun 2024.

³¹ Marwan Nusuf, “*Panduan Praktis Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Gampong di Aceh*”, (Banda Aceh: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2022), hlm 4.

gampong dan melaksanakan pembangunan *gampong*, pembinaan kemasyarakatan *gampong*, dan pemberdayaan masyarakat *gampong*.

Ketika seseorang dipilih menjadi pemimpin, mereka sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dan harus dapat bertanggung jawab atas tugas tersebut. Ketika melaksanakan pembangunan di *gampong*, setiap lembaga *gampong* memiliki posisi, tugas, dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya.³²

Dalam menjalankan tugasnya, Keuchik mempunyai kewenangan:

- a. Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah *gampong*
- b. Menaikkan dan menghentikan pejabat *gampong*
- c. Bertanggung jawab atas pengawasan administrasi dan aset *gampong*.
- d. Membuat aturan di tingkat *gampong*
- e. Menentukan APB*Gampong*
- f. Membangun keberadaan masyarakat di *gampong*.
- g. Menjaga ketenangan dan keteraturan masyarakat di desa.
- h. Membangun dan memperbaiki kondisi ekonomi di pedesaan dan
- i. Mengintegrasikannya untuk mencapai kemakmuran masyarakat di desa melalui ekonomi skala besar.
- j. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- k. Menyarankan dan menerima penyerahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *gampong*.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat di *gampong*.

³² Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah."..., hlm 22.

m. Memanfaatkan teknologi tepat guna³³

Setelah itu, peran dan tanggung jawab seorang sekretaris *gampong*. Sekretaris *gampong* memiliki tugas untuk membantu kechik dalam administrasi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam ayat (2) pasal 7.

Fungsi dari sekretaris *gampong* yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 adalah:

- a. Melakukan tugas-tugas administratif seperti penulisan dokumen, pengurusan surat-menyurat, pengarsipan, dan pengiriman.
- b. Menyelenggarakan melakukan pekerjaan umum seperti mengelola administrasi perangkat desa, menyediakan ketersediaan. perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, administrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan layanan umum.
- c. Menjalankan tugas keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, pencatatan sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan mengurus adminitrasi pendapatan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Dan lembaga pemerintahan *gampong* lainnya.

Melakukan tugas perencanaan seperti membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja *gampong*, mengumpulkan data untuk pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menyusun laporan. Kemudian, tugas dan tanggung jawab kepala wilayah atau kepala dusun berperan sebagai bagian dari tim tugas wilayah yang membantu kechik dalam melaksanakan tugas di

³³ Sumber data, *RPJMD Gampong Mon Ikeun, ..., Tahun 2024*.

wilayahnya. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 ayat (2), kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Menjaga ketertiban dan kedamaian, melaksanakan usaha-usaha perlindungan dan keamanan masyarakat, mobilitas penduduk, serta tata ruang dan pemeliharaan area.
- b. Memantau kegiatan proyek pembangunan di area tersebut. Melakukan pembinaan sosial dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam melestarikan lingkungannya.
- c. Menjalankan program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu dari struktur perangkat *gampong* di atas badan.³⁴

Anggota tuha peuet adalah orang yang mewakili penduduk *gampong* akan ditentukan berdasarkan wilayahnya dan dipilih melalui mutlak.

Tuha peut bisa memiliki berbagai fungsi:

- a. Membicarakan dan menyetujui rencana
- b. Mengamankan dan menyalurkan keinginan dari masyarakat *gampong* bersama keuchik.
- c. Memantau kinerja keuchik

Jumlah tuha peut ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan *gampong*.³⁵

³⁴ Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah." ..., hlm 22-23.

Keuchik berperan sebagai Hakim Perdamaian sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (1), dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut *Gampong*.

Pihak yang berkeberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukannya kepada Imeum Mukim yang keputusannya bersifat final dan mengikat.³⁶

Lembaga masyarakat *gampong* atau nama lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kebutuhannya dan merupakan mitra pemerintah *gampong* dalam memberdayakan masyarakat *gampong*.

Musyawarah *gampong* atau nama lainnya adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah *gampong* dan masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan *gampong* untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu strategis. Kajian rencana pembangunan *gampong* atau biasa disebut dengan peninjauan kembali antar warga masyarakat yang diatur oleh tuha peut, pemerintah *gampong*, untuk menetapkan kepentingan, rencana, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kampung yang didanai oleh pendapatan anggaran dan belanja. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kampung secara maksimal.

Sistem informasi *gampong* yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem informasi terpadu yang dibangun oleh pemerintah Aceh untuk mendukung

³⁵ Sumber data, RPJMD Gampong Mon Ikeun ..., Tahun 2024.

³⁶ Pemkab Aceh Tenggara, *Qanun Aceh No 5 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Gampong*, diakses pada tanggal 25 Februari 2024 dari situs <https://acehtenggarakab.go.id/media/2021.04/Qanun%20Aceh%20No%205%20Tahun%202003%20Tentang%20Pemerintahan%20Gampong>

pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat gampong. Fungsi SIGAP adalah sebagai berikut:

- a. Media pengelolaan data kependudukan, perencanaan dan penganggaran APBG, pengelolaan data Baitul Mal gampong dan data departemen lainnya berdasarkan kebutuhan gampong.
- b. Mendukung media untuk melayani urusan pemerintahan masyarakat secara cepat dan akurat.
- c. Media informasi pembangunan gampong bersifat transparan dan inklusif, kampung diperuntukkan bagi mereka yang bertanggung jawab.
- d. Media untuk mengelola informasi, sumber daya dan potensi desa.
- e. Media partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung berbasis kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh penguasa gampong.
- f. Media terintegrasi untuk aplikasi gampong lainnya.

Potensi *gampong* adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau dimanfaatkan suatu kampung, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan serta prasarana dan sarana yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.³⁷

³⁷ Peraturan.bpk.go.id, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021*, diakses pada tanggal 4 Maret 2024 dari situs <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181539/pegub-prov-nad-no-33-tahun-2021>

B. Konsep Wisata Halal

1. Teori Identitas Sosial oleh William James

Menurut penjelasan William James yang disebutkan dalam buku Walgito identitas sosial dapat dijelaskan sebagai konsep mengenai diri individu dalam situasi interaksi sosial, di mana individu tersebut menjadi bagian dari kelompok atau komunitas tertentu. Identitas seseorang mencakup segala hal yang dapat mereka ungkapkan tentang diri mereka, tidak hanya terkait fisik dan kondisi mereka fisiknya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang anak-anaknya, istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, dan aspek lainnya. Dapat disimpulkan bahwa identitas seseorang meliputi semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan semua atribut yang melekat pada dirinya.³⁸

2. Teori Identitas Konsumen dan Budaya oleh Russell Belk

Menurut Russell Belk dalam karyanya, identitas konsumen bisa dimasukkan ke dalam identitas budaya. Belk mempertahankan pandangannya bahwa konsumen sering kali menggunakan barang dan jasa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan identitas budaya mereka. Barang-barang tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai budaya, simbol sosial, dan status, yang memungkinkan individu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok budaya tertentu. Sebagai contoh, pakaian tradisional atau makanan khas suatu budaya, selain memenuhi kebutuhan

³⁸ Johansen Hani Koyong, "Hubungan Identitas Sosial dengan Kematangan Beragama Pada Masyarakat Suku Toraja", *Jurnal*, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Vol 4, No 4, 2016.

estetika atau gizi, juga berfungsi sebagai ekspresi identitas budaya. Dengan demikian, konsumen tidak hanya membeli produk untuk kegunaannya, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat dan mengekspresikan identitas mereka dalam konteks budaya.³⁹

Awal mula konsep wisata halal di Indonesia faktanya, itu diperkenalkan pada tahun 1975 dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia menjadi Pelopor sertifikasi halal di Indonesia khususnya di bidang ini makanan. Selain itu, pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan panduan perjalanan syariah. Konsep wisata halal sudah resmi Indonesia memperkenalkannya melalui sebuah acara pada tahun 2013 Indonesia Halal Expo (Indhex) 30-2 Oktober JIExpo Kemayoran, Jakarta, November 2013. Pemerintah 13 Destinasi wisata Islami telah diperkenalkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti NTB, Nanggore Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Seiring dengan meningkatnya ekonomi syariah di Indonesia, pariwisata halal juga mengalami perkembangan. Pada tahun depan, produk halal akan memiliki jaminan hukum yang telah diadopsi. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal. Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Prinsip Syariah melalui fatwa Dewan Islam Nasional No.108/DSN-MUI/X/2016, dan pada 11 Oktober 2017, Menteri Agama meresmikan pembentukan Badan

³⁹ Rusell Belk (1988), "Possessions and the Extended Self", *Journal of Consumer Research*, No. 15, Vol. 2 hlm 139.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan Izin Hukum No. 33 Tahun 2014 tentang produk terjamin halal.⁴⁰

Wisata halal merupakan sebuah konsep wisata yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan jenis wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk melakukan perjalanan sesuai kaidah hukum agama Islam. Selain itu, wisata halal adalah wisata yang memberikan pelayanan liburan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan prinsip hukum syariah.⁴¹

Wisata syariah adalah jenis pariwisata yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup segala hal dari perjalanan sampai aktivitas wisata yang mengikuti prinsip-prinsip agama Islam, seperti berpakaian sopan, pemisahan gender, dan makanan halal. Ini merupakan respon terhadap kebutuhan wisatawan Muslim yang menginginkan pengalaman wisata yang cocok dengan keyakinan dan prinsip-prinsip keagamaan. mereka, bukan hanya sekedar hiburan.

Pada saat yang sama, istilah pariwisata halal tourism atau pariwisata halal lebih spesifik lagi dalam kerangka industri pariwisata industri wisata halal mencakup semua aspek wisata yang memenuhi standar halal, bukan hanya untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk perjalanan transportasi, dan berbagai kegiatan wisata lainnya. Hal ini menarik bagi sejumlah besar wisatawan muslim

⁴⁰ Fadhil Surur, "Wisata Halal Konsep dan Aplikasi", *Alauddin University Press*, UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020, hlm 163-164.

⁴¹ Faiz Auliya Rahman, "Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global". *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol, 3. No 1, 2023, hlm 58.

yang semakin sadar akan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan mereka saat bepergian.⁴²

Tujuan dari Konsep wisata halal bukanlah tentang menetapkan beberapa aturan untuk membatasi wisatawan saat bepergian. Namun wisata halal lebih fokus utama adalah membuat para wisatawan merasa nyaman. Dengan menerapkan konsep wisata halal, para wisatawan dapat tetap menjalankan kewajiban agama Islam mereka saat sedang berwisata. Contohnya adalah dengan menyediakan fasilitas untuk beribadah sebagai bagian dari fasilitas wisata halal, yang akan memudahkan para wisatawan untuk melaksanakan shalat saat berperjalanan. Selain itu, jika makanan yang disediakan di lokasi wisata halal memiliki sertifikasi halal, hal ini dapat menghilangkan kekhawatiran konsumen saat menikmati makanan tersebut.

Provinsi Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal karena mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Oleh karena itu, masyarakat Aceh sangat mendukung dan tertarik pada konsep pariwisata halal. Bukan hanya warga Aceh, tetapi juga orang dari luar daerah akan tertarik untuk datang ke tempat pariwisata halal yang dijalankan dengan baik. Jika ini dapat dikembangkan, maka akan memberikan manfaat besar bagi Provinsi Aceh.⁴³

Idealnya suatu ketentuan hukum dapat dilihat dari cakupan substansi ketentuan tersebut dan efektivitas pelaksanaannya. Ide ideal dari regulasi

⁴² Nadeem, Wajeeh, "Pariwisata Halal: Pasar Pertumbuhan Baru", *Jurnal Internasional Wisata Religi dan Ziarah*, Vol. 6, No,1 2018, hlm 16.

⁴³ Ika Sandela, Nila Trisna, Phoenna Ath Thariq, "Konsep Pengaturan Pariwisata Halal Di Aceh", *Jurnal Ius Civile, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Teuku Umar, Vol 5, No. 1, April 2021, hlm 89.

pariwisata halal adalah mencakup seluruh detail pariwisata halal, memiliki standar/indikator, dan sanksi apabila ketentuan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

Beberapa prinsip dasar yang harus terdapat dalam regulasi pariwisata halal, di antaranya:

1. Prinsip dan tujuan dari penyelenggaraan pariwisata halal merupakan dasar utama yang digunakan dalam menentukan pelaksanaan pariwisata halal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata halal harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah Islam dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip Islam tersebut harus diatur dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

2. Klasifikasi destinasi pariwisata halal adalah suatu hal yang sangat penting dalam pengaturan pariwisata halal, karena hal tersebut akan memudahkan dalam mengetahui jenis-jenis destinasi wisata yang harus mematuhi prinsip-prinsip pariwisata halal.

3. Sertifikasi pariwisata halal adalah pengakuan terhadap pariwisata yang telah memenuhi standar-standar untuk pariwisata halal. Bukti bahwa suatu pariwisata telah memenuhi standar tersebut dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Persyaratan untuk sertifikasi halal ini harus dicantumkan dalam regulasi pariwisata halal untuk memastikan bahwa pariwisata tersebut sesuai dengan standar. Proses sertifikasi pariwisata halal dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang hampir sama dengan proses sertifikasi produk halal yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Tahapan tersebut meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen dan lapangan, serta tahapan-tahapan lanjutan lainnya.

4. Promosi dan pemasaran, promosi dan pemasaran pariwisata halal juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kelangsungan pariwisata halal. Ketentuan mengenai promosi dan pemasaran harus mencakup subyek, obyek, dan metode promosi serta pemasaran.

5. Pengawasan, sangat penting untuk diatur dalam ketentuan pariwisata halal karena kemungkinan terjadinya penyelewengan pada tahap implementasi. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah, asosiasi pengelola pariwisata halal, dan masyarakat dengan tujuan agar pariwisata halal dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan meliputi standar pariwisata, proses sertifikasi wisata halal, dan komitmen pengelola obyek wisata halal dalam menjalankan standar pariwisata halal yang telah diakui melalui sertifikasi.

6. Sanksi-sanksi, merupakan unsur yang penting untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pariwisata halal. Tujuannya adalah untuk menegakkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pariwisata halal. Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.⁴⁴

⁴⁴ Ika Sandela, Nila Trisna, Phoenna Ath Thariq, "Konsep Pengaturan Pariwisata Halal Di Aceh", *Jurnal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Vol 5, No. 1, April 2021, hlm 89,96-98.

Konsep wisata halal merupakan perwujudan nilai-nilai Islam. Halal dan haram merupakan standar pengukuran yang utama, artinya seluruh aspek kegiatan pariwisata tidak terlepas dari sertifikasi halal, dan sertifikasi halal harus menjadi acuan setiap peserta pariwisata. Konsep wisata halal juga dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah, dimana wisatawan muslim dapat berwisata dan mengapresiasi ciptaan Allah SWT (Renungan Alam) dengan tetap menunaikan kewajiban shalat lima waktu dan semuanya. kewajiban. Hal ini disebabkan oleh jauhi segala sesuatu yang dilarangnya.⁴⁵

Di bawah ini terdapat penjelasan tentang macam-macam wisata halal:

1. Wisata Kuliner Halal adalah jenis wisata yang berfokus pada pengalaman menikmati makanan halal di destinasi wisata. Wisatawan dapat menikmati masakan lokal yang sesuai dengan prinsip Islam, termasuk memastikan daging yang mereka konsumsi berasal dari sumber yang halal dan disajikan sesuai dengan aturan agama Islam.
2. Wisata Keluarga Halal: Destinasi ini fokus pada pengalaman liburan yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga dalam Islam, dengan menyediakan akomodasi yang bersih, privasi yang terjamin, dan fasilitas yang memadai untuk anak-anak dan anggota keluarga lainnya.
3. Wisata alam halal mencakup aktivitas di alam terbuka seperti mendaki, berkemah, atau berwisata pantai yang memperhatikan kebersihan, keselamatan,

⁴⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, “Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia”. *Jurnal Human Falah*, Vol 5. No. 1 Januari – Juni 2018, hlm 33-34.

dan kenyamanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk penggunaan fasilitas yang ramah lingkungan dan patuh pada aturan kebersihan agama.⁴⁶

Wisata halal merupakan bentuk perjalanan yang mematuhi ajaran-ajaran Islam, seperti tidak mengonsumsi alkohol, makanan halal, dan suasana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa bentuk wisata halal:

1. Pariwisata Keluarga: Rencana perjalanan yang dibuat khusus untuk keluarga Muslim dengan fasilitas dan kegiatan yang cocok untuk semua anggota keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

2. Pariwisata Kuliner Halal: Para pengunjung menikmati berbagai masakan lokal yang sesuai dengan standar makanan halal, sering kali melalui tur memasak atau kunjungan ke pasar tradisional.

3. Pariwisata Rekreasi: Kegiatan rekreasi yang memenuhi syariah, seperti olahraga air dengan pemisahan gender atau kolam renang terpisah untuk pria dan wanita.⁴⁷

⁴⁶ S. Saayi, A. Akbar, dan M. Ahmadi. "Exploring Halal Tourism: Definitions and Strategies", *International Journal of Scientific Management and Tourism*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 45.

⁴⁷ Pariwisata QIC, *Pariwisata Halal Organisasi Kerja Sama Islam*, diakses pada tanggal 18 Juni 2024 dari situs <https://www.oic-oci.org>.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Gampong Mon Ikeun secara geografis terletak di wilayah Kemukiman Lhoknga Kecamatan Lhoknga Aceh Besar dengan luas wilayah 900 Ha, dan secara administrasi dan geografis berbatasan dengan:

- a. Di bagian Barat terdapat batas dengan Lautan Hindia.
- b. Di bagian Timur berbatasan dengan *Gampong* Weuraya/Lamkrut
- c. Di bagian Utara berbatasan dengan Mukim Lampuuk/Lamlhom
- d. Bagian Selatan berbatas dengan Kecamatan Leupung

Gampong Mon Ikeun sendiri terletak di wilayah pesisir. Potensi keindahan alam bahari yang indah dan udara serta iklim tropis yang nyaman menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik lokal maupun manca negara, memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatan para penduduk di sekitar area tersebut. Karena itu, desa Mon Ikeun berhasil membuka 9 (sembilan) *Homestay* atau tempat menginap yang dikelola oleh warga setempat.

Dalam menjalankan pemerintahan di *Gampong* Mon Ikeun, hal tersebut sejalan dengan keadaan masyarakat. Sistem pemerintahan di *Gampong* Mon Ikeun berasal dari tradisi atau kebudayaan, serta aturan resmi yang dibuat bersama (Resam) yang telah berlaku sejak lama. Secara universal, kepemimpinan *gampong* dimulai dari Kechik, Tuha Peut (unsur-fungsi dalam pemerintahan). Parlemen *Gampong*, Sekretaris *Gampong*, Kepala Dusun, Kepala Urusan (Kaur) pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan dipilih untuk ditunjukan

melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses pemilihan Parlemen *Gampong*, Sekretaris *Gampong*, Kepala Dusun, Kepala Urusan (Kaur) pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan dilakukan melalui musyawarah dan keputusan bersama. keputusan bersama.⁴⁸

Jumlah penduduk yang ada di *Gampong Mon Ikeun* berdasarkan data sensus terakhir pada tahun 2020, *Mon Ikeun* yang terbagi di 4 Dusun memiliki jumlah penduduk sebanyak seribu dua ratus delapan puluh tiga (1283) jiwa, dengan tiga ratus sembilan puluh dua (392) kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat enam ratus tujuh puluh sembilan (679) jiwa laki-laki dan enam ratus empat (604) jiwa perempuan.⁴⁹

B. Pendidikan

Pendidikan sangatlah tidak dapat diabaikan untuk memperkuat kesadaran masyarakat secara keseluruhan dan perekonomian secara khusus. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kita dapat menguatkan kemampuan kecakapan, yang juga dapat mendorong perkembangan keterampilan wirausaha. Hal ini kemudian dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang akan membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran. Pendidikan juga dapat membantu

⁴⁸ Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah ..., hlm 38.

⁴⁹ Sumber data, *RPJMD Gampong Mon Ikeun, ..., Tahun 2024*.

mempertajam pola pikir individu dan memudahkan mereka untuk menerima informasi yang lebih maju.

Tabel 3.1
Sarana Prasarana Pendidikan, Guru dan Murid

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Volume	Status	Lokasi	Jumlah	
					Guru	Murid
1	PAUD	1	Milik Desa	Dusun Krueng Raba	9	44
2	TK	1	Milik Pemerintah	Dusun Krueng Raba	9	45
3	SD, SMP	3	Pemerintah	Dusun Krueng Raba dan Maimun Saleh	-	-
4	SMK	1	Pemerintah	Dusun Maimun Shaleh	16	145
5	Rumoh Beut	4	Masyarakat	Di 4 Dusun	25	159

Sumber data : Kantor Keuchik Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga

Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024

Untuk melihat jumlah siswa yang putus sekolah dan jumlah sekolah serta siswa menurut tingkat pendidikan di *gampong* Mon Ikeun, lihat tabel di atas :

Untuk mengembangkan pendidikan, *gampong* Mon Ikeun sedang menjadwalkan dan mengalokasikan dana secara bertahap untuk sektor pendidikan, termasuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (ADD), partisipasi masyarakat, dan sumber dana resmi lainnya, sesuai dengan program pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

C. Perekonomian

Gampong Mon Ikeun mempunyai Badan Usaha Milik *Gampong* yang didirikan sesuai dengan Qanun *Gampong* No 4 Tahun 2017, dengan Surat Keputusan Pengurus. Nomor 1 Tahun 2018. Tetapi kondisi saat ini dalam masa pembaharuan, padahal BUMG memiliki 3 unit usaha yaitu unit usaha wisata pantai, penyewaan, produksi, namun saat ini tidak ada perkembangan.

Dengan tujuan pendirian BUMG, menyatakan bahwa BUMG *Gampong* Mon Ikeun masih belum memenuhi harapan yang diinginkan, maka diperlukan perbaikan yang Lebih baik untuk merombak struktur organisasi dan manajemen unit bisnis sesuai menyesuaikan aset dan potensi yang ada, sesuai dengan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pendirian dan pembubaran BUMDes.

Tujuan pendirian BUMG :

- a. Meningkatkan perekonomian *gampong*
- b. Mengoptimalkan aset *gampong* untuk kesejahteraan masyarakat

- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong atau pihak ke 3
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- f. Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat melalui perbaikan
- g. Pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *gampong*

Di *Gampong* Mon Ikeun, keadaan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua sumber dominan, yaitu:

1. Potensi Sumber Daya Alam.

Gampong Mon Ikeun adalah area yang terdiri dari lahan pertanian, latar belakang dan pantai. Dari segi fisik, wilayah ini memiliki beragam potensi alam, yang jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan pendapatan secara memuaskan. Secara umum, penduduk *Gampong* Mon Ikeun mayoritas berkegiatan di bidang pertanian, nelayan, peternakan (lembu, kambing, ayam). Pedagang pantai, Buruh kontrak, Buruh Lepas, Pns dan karyawan swasta.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya Manusia di *Gampong* Mon Ikeun sangat bervariasi, dengan kualitas pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Ini dikarenakan oleh lokasi gampong yang dekat dengan pusat pendidikan dan informasi serta Ibu Kota Provinsi Aceh.

Dibawah ini adalah data mengenai jenis pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Mon Ikeun

Tabel 3.2

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Peresentase	Kondisi Usaha
1	Petani/Perkebunan a. Petani Padi b. Petani Kebun	17 9 8	18,49%	Aktif
2	Nelayan/Perikanan	12	0%	Aktif
3	Peternak: a. Peternak Unggas b. Peternak Besar (Kambing,Sapi)	28 23 5	12,57%	Aktif
4	Pedagang: a. Pedagang Tetap b. Penjual Keliling	37 37	6,0%	Aktif
5	Pekerjaan tukang : a. Tukang Batu b. Ahli Kayu	9 7 2	3,0%	Aktif
6	Pekerja Harian Lepas	132	13,50%	Aktif
7	Penjahit	4	1,47%	Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	107	6,0%	Aktif
9	Sopir	5	2,0%	Aktif

Sumber data : RPJMD Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga Kabupaten

Secara keseluruhan, penduduk di *Gampong Mon Ikeun* memiliki beragam mata pencaharian, yang terbagi menjadi beberapa bidang pekerjaan seperti pertanian, perdagangan, kewirausahaan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, petani, pekerja, nelayan, pengrajin, penjahit, dan sejenisnya. Secara umum, individu yang bekerja di sektor pertanian memiliki berbagai macam jenis pekerjaan karena pendapatan mereka sangat terpengaruh dengan perubahan cuaca, hama, dan waktu yang ada menentukan hasil panen.

D. Sosial dan Budaya

Sebelum Tsunami tatanan kehidupan masyarakat *Gampong Mon Ikeun* sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Dan pasca Tsunami kondisi ini perlahan juga mulai pulih meskipun tidak sama seperti sebelum Tsunami.

Tabel 3.3

Jenis kegiatan Sosial Masyarakat

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong • Berkunjung kerumah duka yang meninggal • Pelaksanaan kegiatan rutin PHBI dan Hut RI • Berkunjung ke tempat orang sakit khusus pemuda • Pembinaan Olahraga untuk remaja
2. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong • Pengajian rutin (wirid yasin) • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan • Kegiatan PKK • Kegiatan Posyandu
3. Bapak-bapak (orang tua)	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong • Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit

Sumber data : RPJMD Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga Kabupaten

Kebudayaan di *Gampong Mon Ikeun* menjadi landasan utama pembangunan yang akan datang, dengan warisan budaya yang berharga menjadi dasar untuk Pembangunan budaya yang didasari oleh mayoritas masyarakat yang memiliki keyakinan agama Islam. Diantaranya fokus utama adalah perlindungan dan pengembangan kelompok- kelompok seni, pengelompokan agama, pengelompokan ibu-ibu, dan panitia penyelenggara acara penting dalam agama Islam.

Kerjasama yang baik bersama pemerintah dan masyarakat juga merupakan kekuatan dari *Gampong Mon Ikeun* dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ini terbukti dari kecukupan administrasi pemerintahan gampong dan tata kelola pemerintahan gampong yang berjalan lancar.⁵⁰



⁵⁰ Sumber data, *RPJMD Gampong Mon Ikeun, ...*, Tahun 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan macam atau bentuk wisata halal di kawasan pantai Lhoknga. Selain itu penulis juga menjelaskan bagaimana pemerintah *gampong* dalam mempromosikan wisata halal serta respon atau tanggapan masyarakat terhadap wisata halal.

A. Macam dan Bentuk Wisata Halal

Wisata halal merupakan suatu bentuk wisata budaya yang terutama didasarkan pada nilai dan norma hukum Islam. Siklus industri pariwisata yang masih dalam tahap pengembangan tentunya memerlukan internalisasi konsep yang lebih matang dan pemahaman yang menyeluruh tentang pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam seluruh tahapan kegiatan pariwisata. Pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan menghadapi tantangan dari tren teknologi dan informasi.⁵¹

Wisata halal yang terdapat di *Gampong Mon Ikeun* berdasarkan teori tersebut ada semua di *Gampong Mon Ikeun* :

Pertama, wisata kuliner halal di pantai Mon Ikeun di sepanjang pantai tersebut ada lebih kurang 50 (lima puluh) cafe dan semua menyediakan makanan. Wisatawan dapat menikmati masakan lokal yang sesuai dengan prinsip Islam seperti seafood, mie instan, nasi goreng, dan banya makanan lainnya.

⁵¹ Fadhil Surur, “Wisata Halal Konsep dan Aplikasi”, ..., hlm 28.

Kedua, wisata keluarga halal di *Gampong Mon Ikeun* merupakan tempat yang cocok untuk liburan keluarga. Ada beragam sajian makanan kuliner dan tradisional yang dapat dinikmati keluarga seperti nasi goreng, seafood, dan makanan lainnya. Dan juga air laut yang sangat jernih sangat nyaman untuk bermandi bersama keluarga. Selain itu, suasana pedesaan yang damai dan suasana memberikan lingkungan yang sangat cocok untuk berkumpul dan menikmati makanan bersama-sama.

Ketiga, wisata alam halal di *Gampong Mon Ikeun*, para wisatawan dapat menikmati kegiatan wisata alam halal seperti berkemah di sekitar perbukitan yang hijau dan tenang. Dan jika berkemah hanya khusus bagi laki-laki saja perempuan tidak boleh ikut berkemah bersama dan sebelum berkemah harus memiliki izin terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan bapak Aulia Rivaldi menjelaskan bahwa bentuk wisata halal pertama harus memiliki pondok yang terbuka dan tidak boleh privasi, serta para pengunjung harus mengikuti norma-norma yang ada. Selain itu, pengunjung wajib pulang tepat waktu dan berpakaian muslim atau tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Terakhir, setiap tempat wisata harus menyediakan mushala dan tempat shalat.⁵²

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Saifullah menjelaskan bahwa bentuk wisata halal melibatkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh wisatawan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rivaldi (Perangkat Gampong Kaur Umum dan Perencanaan) pada tanggal 7 Mei 2024.

muslim, seperti ketepatan waktu berkunjung dan pakaian yang sopan dan tidak ketat.⁵³

Konsep wisata halal atau wisata syariah adalah jenis wisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan layanan sesuai dengan aturan syariah, seperti makanan halal, pemandian dipisahkan antara lelaki dan wanita, serta menghindari fasilitas yang menyediakan alkohol atau hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wisata halal melibatkan kerjasama antara masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa destinasi pariwisata dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim secara menyeluruh.⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Aulia Rivaldi mengenai konsep wisata halal konsep wisata halal adalah jenis wisata yang sesuai dengan ajaran Islam dan mematuhi aturan-aturan agama.⁵⁵

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Saifullah konsep wisata halal melibatkan kegiatan Islam seperti shalat yang harus dilakukan saat azan berkumandang, bahkan saat sedang bekerja, kegiatan harus dihentikan untuk menunaikan shalat tanpa ada gangguan.⁵⁶

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah (Perangkat Gampong Kepala Dusun gumbak Meulon) pada tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁴ Abdullah Khalid, "Memahami Pariwisata Halal : Prinsip dan Praktik", Jurnal Pariwisata Islam, Vol. 7, No. 2 2022. hlm 34.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rivaldi, ..., pada tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, ..., pada tanggal 7 Mei 2024.

Berdasarkan hasil paparan di atas bahwa macam-macam atau bentuk wisata halal pondok tidak boleh ada yang privasi atau tertutup diwajibkan semua pondok harus terbuka, dan tidak ada pengunjung yang pulang lewat dari jam 8 malam, pengunjung harus mematuhi syariat Islam pengunjung harus memakai pakaian yang tidak berbentuk tubuh. Konsep Wisata halal adalah wisata yang menjujuki dengan nilai-nilai syariat Islam yang mematuhi dengan norma-norma agama.

B. Cara Pemerintah Gampong Mempromosikan Wisata Halal

Pemerintah *gampong* melakukan upaya promosi dengan menggunakan media digital untuk mempromosikan wisata halal kepada masyarakat agar popularitas dan kunjungan ke destinasi wisata halal di *gampong* tersebut bisa meningkat. Media digital dipilih karena kemampuannya untuk menjangkau audiens secara luas dan global, serta memungkinkan interaksi langsung dengan potensial wisatawan.⁵⁷

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah *gampong* Mon Ikeun dalam mempromosikan wisata halal :

Pertama, melalui media sosial, melalui akun resmi *Gampong* Mon ikeun di Instagram pemerintah *gampong* aktif dalam membagikan postingan-postingan video dan foto yang menarik seperti pemandangan alam yang menakjubkan dan kuliner halal sebagai daya tarik utama wisatawan.


⁵⁷ Rahman & Yusof, "Digital Media Marketing Strategies for Halal Tourism Promotion: Case Study of Gampong Promotional Efforts", *International Journal of Halal Tourism*, Vol. 5, No. 1, 2022. hlm 23.

Kedua, melalui kerjasama dengan dinas pariwisata, pemerintah *Gampong Mon Ikeun* telah bekerjasama dengan dinas pariwisata untuk mengidentifikasi potensi dan daya tarik utama destinasi mereka dengan wisata halal. Mereka turut serta dalam penyusunan promosi yang mencakup penggunaan media sosial, dan promosi lainnya untuk menyebarkan informasi tentang aktivitas keagamaan, dan kuliner halal yang tersedia di *Gampong Mon Ikeun*.

Ketiga, melalui kerjasama dengan pabrik semen, pemerintah *Gampong Mon Ikeun* bekerja sama dengan pabrik semen untuk mempromosikan wisata halal, menunjukkan kerjasama yang istimewa antara sektor pariwisata dan industri lokal. Kerjasama ini melibatkan pabrik semen dalam mendukung promosi *Gampong Mon Ikeun* sebagai destinasi wisata yang ramah muslim. Disamping itu, kerjasama dengan pabrik semen juga dapat mencakup melakukan kampanye promosi bersama di media sosial atau saluran komunikasi lainnya yang menunjukkan dukungan mereka terhadap wisata halal di *Gampong Mon Ikeun*. Langkah ini akan membantu meningkatkan popularitas dan pemahaman tentang destinasi wisata halal di kalangan masyarakat luas, termasuk di antara para pelanggan dan mitra bisnis pabrik semen.

Menurut salah satu informan bapak Samsul Kamal cara pemerintah *gampong* mempromosikan pariwisata halal bisa disebarluaskan melalui media sosial, contohnya Instagram. Mereka juga menjajaki kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan seperti pabrik semen agar mereka mau berkunjung dan memajukan wisata *Gampong Mon Ikeun*. Ini adalah cara promosi wisata halal melalui media sosial dan lapangan. Promosi wisata halal ini

menekankan keunggulan wisata bahari dan wisata kuliner di *Gampong Mon Ikeun* yang diprioritaskan oleh pengusaha di bidangnya.⁵⁸



Gambar 4.1

Instagram Wisata *Gampong Mon Ikeun*

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Saifullah pemerintah *gampong* mempromosikan wisata halal melalui media sosial. Promosi wisata halal dilakukan dengan lancar, seperti usaha sebelumnya di bidang sablon baju untuk wilayah wisata.⁵⁹

Perangkat *gampong* dan masyarakat bekerjasama dan mendukung dalam upaya mempromosikan wisata halal, berikut yang disampaikan oleh Informan bapak Husein Al Qarana kami sangat mendukung kebijakan sebagai perangkat *gampong* dalam mempromosikan wisata halal sejak awal kami memajukan pantai

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Samul Kamal (Keuchik Gampong Mon Ikeun) pada tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Saifullah, ..., pada tanggal 7 Mei 2024.

dengan menegakkan wisata halal. Kami lebih memilih kehilangan pelanggan daripada melanggar aturan wisata halal, karena banyak pelanggan tanpa memperhatikan norma agama tidak akan berguna bagi kami juga.

Hal ini di sampaikan juga oleh bapak Husein Al Qarana bahwa masyarakat sangat mendukung promosi wisata halal, tidak ada yang tidak setuju, bahkan mereka juga membantu dalam mempromosikannya.⁶⁰

Di *Gampong Mon Ikeun*, pelaksanaan wisata halal menjadi suatu inisiatif penting pasca terjadinya tsunami. Bencana alam tersebut memberikan kesempatan untuk membangun kembali sektor pariwisata dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan kegiatan. Wisata halal di sini tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan muslim, tetapi juga untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan keberagaman lokal.

Pasca tsunami, masyarakat di *Gampong Mon Ikeun* mungkin menyadari pentingnya memperbaiki infrastruktur pariwisata mereka dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih menyenangkan bagi semua orang, termasuk keluarga dan komunitas muslim. Fokus pada makanan halal, akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan perhatian terhadap tradisi lokal serta etika yang ramah lingkungan menjadi bagian dari upaya untuk membangun kembali dengan cara yang berkelanjutan.

Berikut penjelasan dari bapak Samsul Kamal wisata halal mulai dikembangkan setelah Tsunami terjadi, perkiraan mulai ada wisata halal sekitar

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Husein Al Qarana (Perangkat Gampong Kaur Keuangan) pada tanggal 7 Mei 2024.

tahun 2005 karena sebelumnya pariwisata di daerah tersebut kurang diminati. Dengan adanya pengunjung, industri pariwisata menjadi lebih ramai setelah Tsunami, dan juga mulai berkembangnya wisata halal setelah peristiwa Tsunami.⁶¹

Sebelum Tsunami belum terkenalnya wisata halal dan belum banyak ditawarkan secara pekerjaan di wisata Aceh, namun setelah Tsunami wisata halal mulai berkembang dengan bantuan berbagai pihak sebagai salah satu cara membangun kembali sektor pariwisata Aceh yang hancur.

Hal ini wawancara dengan bapak Husein Al Qarana mengatakan jadi, pembentukan dari pariwisata halal itu dengan sendirinya seperti lahirnya seorang anak dari seorang ibu muslim yang diajarkan nilai-nilai agama oleh orangtuanya. Begitu juga dengan pariwisata kita yang mayoritas muslim, secara alami kita menerapkan norma-norma Islam terhadap para wisatawan yang datang ke tempat kita. Sebagai contoh sederhana, tanpa perintah dari kita, pemilik cafe sudah menyiapkan tempat sholat atau mushala untuk pengunjung. Dibandingkan dengan tempat lain yang non-muslim, seperti misalnya di Medan, di satu cafe mungkin belum tentu memiliki tempat sholat atau mushala. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik cafe tersebut dengan kesadarannya sendiri telah menyiapkan tempat ibadah bukan hanya sekedar tempat yang bersih sehingga pengunjung merasa nyaman untuk beribadah.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Kamal, ..., pada tanggal 7 Mei 2024.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Husein Al Qarana, ..., pada tanggal 7 Mei 2024

C. Respon Masyarakat Terhadap Promosi Wisata Halal

Respon atau dukungan masyarakat terhadap pariwisata halal dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor lokal, tetapi secara umum, kecenderungan positif terlihat terutama di komunitas muslim yang menekankan nilai-nilai agama dalam kegiatan mereka. Dukungan ini dapat tercermin dalam berbagai cara, seperti peningkatan tujuan pariwisata halal, permintaan akan fasilitas sesuai syariah, dan partisipasi dalam acara atau promosi yang menekankan keragaman budaya dan religius.⁶³

Seperti disampaikan oleh Ibu Suriati sebagai masyarakat, kami mengetahui bahwa sejak tsunami, wisata ini telah dijadikan wisata halal. Selama wisata ini berubah menjadi wisata halal, banyak perubahan terjadi. Dahulu, di lapangan golf, tidak ada pantai dan tidak ada pedagang, semuanya ditutup tembok. Sekarang, sudah ada pantai dan banyak menu makanan seperti seafood, mie instan, dan makanan lainnya. Perubahan sangat drastis, tidak seperti dulu yang bebas. Sekarang, semuanya sudah teratur dengan adanya Qanun. Dulu kita bisa berkemah bebas dan mendengarkan musik 24 jam di pantai, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jika ingin berkemah sekarang, hanya untuk pria dan harus ada izin terlebih dahulu, tidak sembarangan.⁶⁴

Berikut yang disampaikan oleh bapak Alfiansyah Pantai di Lhoknga ini biasanya ramai pengunjungnya pada sore hari di akhir pekan, namun pada hari

⁶³ Khan, Fazal, "Persepsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pariwisata Halal: Studi Kasus Malaysia", *Journal of Halal Tourism Research*, Vol. 4, No. 2, 2020. hlm 45.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suriati Masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

biasa pengunjungnya tidak sebanyak saat akhir pekan. Jika dibandingkan dengan sebelum Tsunami, pantainya sekarang memiliki banyak cafe dan lebih ramai dari sebelumnya. *Closing* jam malam dilakukan dengan cara menutup pemesanan makanan jika masih ada pengunjung yang belum pulang ketika matahari sudah terbenam, biasanya disampaikan oleh pemilik cafe.⁶⁵

Pandangan masyarakat terhadap promosi wisata halal menunjukkan adanya pengakuan dan apresiasi terhadap inisiatif yang menawarkan pengalaman pariwisata yang mengikuti prinsip-prinsip keagamaan dan budaya Islam. Di samping itu, promosi pariwisata halal juga dianggap sebagai cara untuk memperluas pasar pariwisata global dengan menarik lebih banyak pengunjung muslim yang mencari pengalaman liburan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip agama mereka.

Seerti yang bapak Alfiansyah menyebutkan “Promosi wisata halal sangat positif lebih teratur lagi masalah wisatawananya kalau masalah pakaiannya sudah sesuai syariah tidak sembarangan lagi seperti sebelum Tsunami maksudnya seperti bule-bule datang kesini tidak sembarangan lagi buka baju di dalam keramaian bahkan tidak ada lagi bule-bule seperti dulu sebelum Tsunami yang suka berjemur di bawah matahari dengan tanpa busana, sekarang bule-bule datang cuman surfing-surfing saja bahkan bule-bule juga sudah mengetahui bahwa wisata di Aceh sudah di jadikannya wisata halal dan dari segi pakaiannya juga sudah di kasih tau dari homestaynya sendiri.”⁶⁶

Kemudian bapak Alfiansyah mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata halal melalui media sosial terkait dengan cafe mereka, sehingga pariwisata halal bisa dipromosikan baik melalui

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alfiansyah masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alfiansyah, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Namun, beberapa orang mungkin tidak menyukai promosi pariwisata halal karena mungkin ada masalah, terutama selama bulan puasa. Pada saat maghrib, kegiatan promosi bisa mengganggu orang lain, tetapi pada saat maghrib, kita biasanya berada di rumah dan beberapa orang sudah kembali pulang. Sebenarnya, jam 8 malam seharusnya sudah sepi dan tidak ada lagi pengunjung di pantai, paling lambat jam 8 sudah sepi.⁶⁷

Pengelola pariwisata halal secara teliti mengatur semua aspek, termasuk pakaian yang dikenakan pengunjung dan makanan yang disediakan. Pakaian yang diperbolehkan biasanya mencakup pakaian yang sopan dan tidak mencolok, menghormati nilai-nilai agama dan tradisi lokal yang melarang pakaian terbuka atau terlalu ketat. Pengunjung diharapkan untuk menghormati budaya setempat dengan mematuhi aturan berpakaian yang ditetapkan, sehingga suasana kesakralan dan kenyamanan tetap terjaga.

Pada saat yang sama, dalam hal kuliner, pariwisata halal menawarkan makanan yang telah dikonfirmasi kehalalannya, sesuai dengan keyakinan mayoritas pengunjung. Setiap hidangan yang disajikan dipersiapkan dengan memperhatikan bahan-bahan halal, dari sumber daging hingga rempah-rempah yang digunakan. Ketersediaan pilihan makanan yang beragam dan sesuai dengan selera lokal dan internasional menjadi prioritas, memastikan pengunjung dapat menikmati pengalaman kuliner yang nikmat dan berarti.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alfiansyah, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Halijah "Wisata halal mengatur dari segi pakaian-pakaian pengunjung dari segi makanan tidak menyediakan seperti minuman alkohol semuanya menyediakan makanan halal walaupun belum ada sertifikat halalnya dari segi makanan memang sudah terjamin halal bahkan penjualnya juga muslim, kalau untuk pengunjung kami tidak meminta KTP tapi kemungkinan juga ada yang muslim ataupun yang non muslim dari-dari Medan, pengunjung yang datang kesini rata-rata rame dari luar bukan cuman saja orang Aceh apa lagi di waktu hari lebaran itu sangat rame pengunjung bahkan dari luar Aceh, kalau bule jarang berkunjung mereka kalau ingin berkunjung ada waktunya sendiri walaupun mereka berkunjung kesini mereka memang ada tempat untuk menginapnya di homestay".⁶⁸

Menurut dengan Ibu Suriati kami sebagai masyarakat sangat mendukung adanya wisata halal karena dapat membawa dampak positif terhadap penerapan syariah yang lebih teratur. Meskipun masih ada sebagian kecil orang yang melanggar aturan, namun dampak positifnya jauh lebih besar. Penyajian makanan terjamin dan memberikan banyak manfaat bagi ibu-ibu rumah tangga yang bisa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan remaja pun kini memiliki kesempatan untuk bekerja di sini, sehingga tidak perlu lagi pergi ke kota-kota. Selain dari segi ekonomi, juga terjadi peningkatan kunjungan wisatawan setelah diberlakukannya wisata halal setelah Tsunami 2009.⁶⁹

Harapan yang disampaikan oleh Ibu Siti Halijah semoga pantai *gampong* Mon Ikeun semakin berkembang di masa depan, sehingga dengan adanya pariwisata halal, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sini.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Halijah Masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suriati, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

Infrastruktur di pantai harus diperbaiki dan tempat wisata harus direnovasi agar terlihat lebih cantik dan lebih baik dari sebelumnya.⁷⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti dapat dipahami bahwa kesadaran akan status wisata halal di pantai Mon Ikeun telah menyebar luas di semua masyarakat. Masyarakat tidak hanya menyadari pentingnya menjadikan wisata halal ini menjadi destinasi wisata halal, tetapi juga berperan aktif dalam promosi dan dukungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain memberikan manfaat keuntungan dan sosial, tujuan menjadi wisata halal juga memberikan dampak yang menguntungkan terhadap ekonomi lokal di *Gampong Mon Ikeun*, dengan peningkatan jumlah pengunjung yang nyata setelah pengembangan wisata halal.

Semakin banyak wisatawan yang berkunjung pastinya membuka peluang bagi peningkatan kesempatan bekerja masyarakat yang hal ini membawa hal positif bagi desa wisata yaitu dapat mengurangi pengangguran. Karna tingkat pengangguran di Indonesia tergolong masih tinggi, maka dengan adanya wisata halal ini pemerintah gampong terus berupaya agar tingkat pengangguran di desa tersebut dapat berkurang.

Informasi dari pengunjung terkait wisata halal seperti disebutkan oleh

Ibu Winda menjelaskan bahwa “Saya sebagai pengunjung sudah mengetahui bahwa wisata disini sudah di jadikan wisata halal, wisata disini juga cocok untuk mandi anak-anak saya juga merasa nyaman berkunjung ke sini menurut saya wisata halal mengandung syariat Islam kalau mandi harus berpakaian Islami tidak boleh membentuk tubuh, dan juga bagi yang berpasangan non muhrim tidak boleh berdua-duan yang berlebihan pakaian juga harus sopan”.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Halijah, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

Berikut juga disampaikan juga oleh Ibu Winda sebelum dijadikan sebagai wisata halal, kurang ada pondok di sini. Bahkan dulu, ada banyak turis asing yang berselancar, tetapi sekarang setelah dijadikan sebagai wisata halal, turis asing sudah tidak terlalu banyak lagi. Mungkin ada sedikit, tetapi tidak sebanyak dulu. Sekarang, yang berkunjung ke sini sudah banyak yang datang dengan keluarga daripada pasangan non-mahram karena pondoknya lebih terbuka. Saya sebagai pengunjung sangat mendukung adanya wisata halal ini, lebih bagus lagi.⁷¹

Pengunjung yang tertarik dengan wisata halal sering mencari pengalaman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual mereka, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Mereka mencari destinasi yang menawarkan makanan halal dan akomodasi yang ramah muslim, seperti hotel dengan fasilitas untuk salat dan restoran yang menyajikan menu sesuai dengan hukum syariah.

Pengunjung ini juga mungkin mencari kegiatan wisata yang tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan mereka, seperti perjalanan ke tempat-tempat bersejarah dengan nilai-nilai Islam yang tinggi atau kegiatan rekreasi yang tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama mereka.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya wisata halal, destinasi wisata di seluruh dunia mulai menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan unik dari para pengunjung ini, menciptakan pengalaman wisata yang berkesan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Winda pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 18 Mei 2024.

bagi mereka yang memilih untuk mengikuti prinsip-prinsip halal dalam perjalanan mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumiati menjelaskan bahwa “sudah lama mengetahui kalau di pantai ini sudah di jadikannya wisata halal, sekarangkan dengan di jadikannya wisata halal pengunjung sudah juga sadar akan peraturan di pantai, jadi sekarang sudah banya peraturan-peraturan apa itu mau di tiket masuk ataupun di pamflet-pamflet ataupun peraturan yang di bilang sama yang punya kede yang punya wisata”.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Sumiati karena adanya pariwisata halal, sudah ada peraturan dan kesadaran sendiri dari para pengunjung untuk merasa nyaman berkunjung, karena tidak mengganggu pengunjung lainnya. Karena mereka pergi ke pantai ini untuk bersantai, jadi tidak nyaman jika terganggu oleh perilaku tidak senonoh seperti perbuatan maksiat. Jika ada yang terjaring melakukan perbuatan maksiat, mereka akan dicuci dengan air laut sebagai bentuk hukuman. Hal ini sebagai contoh bagi orang lain di desa bahwa perilaku seperti itu tidak akan diizinkan lagi di pantai ini.⁷²

Setelah adanya wisata halal, pengunjung harus mematuhi banyak aturan agar pengalaman wisata sesuai dengan prinsip keagamaan. Mereka diharapkan mengikuti aturan berpakaian yang sesuai, bersikap sopan, tidak mengonsumsi alkohol dan makan haram lainnya di area tersebut, serta menghormati waktu dan tempat ibadah yang ada di lokasi. Kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi fokus, dengan larangan membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas wisata. Semua aturan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 18 Mei 2024.

dan mendukung bagi semua pengunjung, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang dijunjung tinggi dalam wisata halal.

Seperti hal yang disampaikan oleh Ibu Sumiati “wisata halal yang pertama sudah ada banya peraturan yang kedua udah tidak seperti dulu lagi kalau dulu dari segi pakaian ada yang pakek pakaian yang ketat-ketat bahkan tidak memakai hijab orang jaman dulu kebanyakan pakaiannya pendek-pendek jadi sekarang tidak ada lagi yang pakek pakaian pendek-pendek bahkan sudah memakai hijab kalau orang bule dulunya juga memakai pakaian yang pendek-pendek suka berjemur tanpa busana jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu karna sekarang sudah di terapkan syariat Islam yaitu baik dari pihak gampong maupun dari pihak pariwisata dan terus dari segi makanan sudah halal karna makanan di kita tidak seperti makanan yang di Bali misalnya ada makanan yang tidak halal kalau kita ini sudah halal dari segi makanan, segi pakaian, segi tempat, segi peraturan itu sudah halal kalau makanan tadi misalnya seperti seafood itu halal di buat langsung kadang-kadang seafood di tangkap langsung dari laut seperti kepiting”.⁷³

Pantai yang dulu hanya terkenal sebagai tempat menikmati alamnya kini telah diubah menjadi destinasi wisata halal yang menawarkan berbagai wahana menarik seperti banana boat, jetski, dan lainnya. Perubahan ini tidak hanya memperkaya pengalaman liburan para wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas yang ditawarkan sesuai dengan prinsip halal, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang ingin menikmati liburan tanpa kekhawatiran. Dengan memadukan keindahan alam pantai yang menakjubkan dengan fasilitas modern yang halal, tempat ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari keseruan dan ketenangan dalam satu paket liburan yang menyenangkan.

Berikut yang disampaikan oleh Ibu Sumiati “kalau sudah di jadikan wisata halal sekarang pantai nya sudah banya wahana seperti banana boat, jetski, motor atv dulu tidak

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

seindah sekarang jadi sekarang itu udah indah kali dengan adanya banya wahana, habistu kebersihannya pun bisa kita bilang sudah bersih cuman kayak di bilang tadi masih ada yang kotor tapi pantai tertentu tapi ini sekarang sudah bersih habistu perubahannya lagi kalau dulu kurang penjagaan kalau sekarang penjagaannya lebih ke wisata lebih ke pengunjung misalnya penjagaan kayak orang mandi itu di jaga di lindungi misalnya kalau ada orang-orang yang tenggelam kan orang kampung maupun pihak wisata akan mengendalikan itu akan mencari orang yang tenggelam itu akan menyelamatkan istilahnya”.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Sumiati Tanggapan kami sebagai pengunjung terhadap wisata halal sudah sangat positif karena keberadaan wisata halal ini membuat kami merasa nyaman selama berkunjung.⁷⁴

Sangat menggembirakan bahwa semua tempat wisata telah beralih menjadi wisata halal. Hal ini menguntungkan karena suasana yang lebih terbuka dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta mencegah potensi terjadinya tindakan yang berusaha menyimpang dari nilai-nilai kemasyarakatan. Ketika suatu tempat diakui sebagai wisata halal, tidak ada yang perlu tempat yang tersembunyikan sehingga membuatnya menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh keluarga, terutama bagi anak-anak yang ingin menikmati kegembiraan mandi laut dengan aman.

Seperti yang disampaikan dengan Ibu Fina “Saya mengetahui dan sebenarnya semua wisata itu sudah jadi wisata halal, bagus kalau sudah jadi wisata halal seperti ini lebih terbuka jadi jauh dari hal-hal yang tidak di inginkan yang berbuat-buat kemaksiatan lebih bagus kek gini sih tidak ada yang tertutupi jadi kalau tempat seperti ini nyaman untuk yang bekeluarga lebih nyaman untuk anak-

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

anak mandi, nyaman kali berkunjung ke pantai ini kami cari tempat yang bisa anak-anak main kek gini kita pun duduknya enak, dari tempat ke tempat tidak ada dari makanan atau yang viralnya disini kalau ke sini kita lebih tertariknya tempat pemandiannya agak datar gak berbahaya gak langsung ke laut lah ada batasnya batu gitu jadi untuk anak cocoklah kalau ke sini kalau di bandingkan lampuok sama lhoknga lepas gitu langung pantai ke laut kalau ini ada batasnya jadi kalau untuk anak-anak menurut saya cocok lah ke sini”.⁷⁵

Pariwisata halal telah menjadi trend global yang signifikan, bukan hanya sebagai pasar yang tumbuh dengan cepat tetapi juga sebagai contoh integrasi antara kegiatan wisata dengan prinsip-prinsip keagamaan Islam. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti makanan dan minuman yang halal, aktivitas seperti pemandian terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta fasilitas ramah keluarga dan tanpa alkohol. Ini memberikan kesempatan bagi komunitas muslim untuk menjelajahi dunia dengan menghormati nilai-nilai dan keyakinan agama mereka, sambil tetap mempertahankan identitas dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Pariwisata halal bukan hanya tentang mengikuti aturan agama, tetapi juga tentang memenuhi seluruh kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim, dari makanan sampai rekreasi dan akomodasi. Ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman berwisata yang berarti bagi wisatawan muslim, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di destinasi pariwisata yang terkait.⁷⁶

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan dengan Ibu Cut Mutia menjelaskan “sebelumnya kami tidak mengetahui kalau wisata itu di jadikan wisata halal kami hanya tau wisata aja tapi belum tau kalau se wisata halal ini maksudnya masuk ke dalam pengelompokkan itu, walaupun kami belum tau wisata ini sudah di jadikan wisata halal kami sebagai pengunjung sangat setuju apabila di jadi kan wisata halal, kami di daerah pantai Mon Ikeun ini baru pertama kali berkunjung biasanya daerah-daerah lampuok jadi kalau di bilang

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

⁷⁶ Ahmad, Fatima, “Pariwisata Halal : Tren Global Yang Berkembang”, *Jurnal Internasional Studi Pariwisata*. Vol 10, No. 1 2023. Hlm 78-92

nyaman berkunjung sejauh ini sangat nyaman karna kebetulan kami ambil satu cafe ini sendiri jadi tidak ada pengunjung yang lain jadi kami merasa nyaman”.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Cut Mutia menurut kami wisata halal ini berarti yang ga boleh berdua-duan di sini habistu tidak boleh salah penggunaan mungkin nanti mau pakek sambil duduk di sini minum-minuman yang alkohol atau minuman semacam lainnya itu kami tidak setuju penyediaan barang-barang haram gitu.⁷⁷

Pantai adalah tempat di mana alam dan fasilitas manusia berbaur dengan baik, memberikan pengalaman yang menarik bagi pengunjung dari berbagai latar belakang. Di sepanjang pantai yang luas, terdapat berbagai fasilitas yang didesain untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pengunjung, mulai dari tempat istirahat yang teduh di bawah pondok berwarna-warni, hingga deretan warung makan yang menyajikan hidangan dengan pandangan laut segar dan minuman segar.

Seperti ibu Winda mengatakan “fasilitas di pantai ini agak kurang air kurang bersih, kamar ganti juga kirang bersih, gantungan-gantungan baju tidak ada kalau mushala tempat shalat itu alhamdulillah ada menu makannya kurang kalau boleh di perbanyakin lagi”⁷⁸

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sumiati “fasilitas di pantai ini baik cuman ada yang kurang dari kebersihan ada yang kotor bukan ulah dari penjual atau pemilik cafe atau pemilik laut awalnya emang sudah bersih kotornya pun di serakin ada sampah dari pengunjung, habistu kurangnya itu kadang-kadang mushalanya itu maunya setiap cafe ada satu-satu ini tiga cafe satu mushala kemk gitu seharusnya harus di bangunkan beberapa mushala aja maunya seperti setiap

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mutia pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 27 Mei 2024.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Winda, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

cafe di sediakan satu mushala cuma pengunjung yang tidak akan sadar waktu shalat”.⁷⁹

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Fina “fasilitas di pantai ini sangat bagus nyaman lah ke sini, jauh kali beda dari sebelum Tsunami kalau sekarang udah lebih banyak pondok-pondok dulu cuman ada beberapa aja bagian satu atau dua pondok tempatnya pun di buat model-model ketutup gitu kalau ini sudah lebih rapi sebelum Tsunami enak juga gak terlalu panas kek gini sekarang kan agak panas kalau dulu di pulau kapok sudah bagus udah enak lah, tempatnya bagus respon kami baik lah gak ada yang gimana-gimana gitu”.⁸⁰

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Cut Mutia “fasilitas di pantai sini bagus sih nyaman juga untuk berkunjung, banyak sudah perubahan sesudah Tsunami kalau dulu mungkin lebih terfokus ke wisata sana lampuuk tapi sekarang sudah mulai banya tempat-tempat terbaru jadi orang bisa memilih ke pantai mana mau pergi tidak hanya ke babahdua aja bisa ke tempat-tempat lain, kami sebagai pengunjung walaupun tadinya belum mengetahui pantai ini sudah di jadikan wisata halal respon kami sangat bagus setuju kali malahan, harapan kami kedepannya semoga makin di bagusin lagi supaya pengunjungnya jauh lebih banya lagi karna kita butuh penghasilan kalau wisata datang kan pemasukan juga untuk daerah”.⁸¹

Pengunjung pantai sering memperlihatkan antusiasme dan harapan besar mereka. Mereka berharap pantai menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai, menikmati alam, dan berkumpul dengan keluarga atau teman-teman. Dengan pemandangan laut yang mempesona dan pasir putih yang lembut, mereka ingin menemukan kedamaian dan ketenangan di sana. Mereka juga berharap pantai dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk, tempat penitipan barang, dan area yang bersih. Kebersihan lingkungan pantai dan keberlanjutan sumber daya alamnya juga termasuk dalam harapan mereka. Mereka menginginkan pantai

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Fina pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 27 Mei 2024.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mutia, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

menjadi ramah bagi semua orang. Semua harapan ini menunjukkan bahwa pantai bukan hanya destinasi liburan biasa, melainkan tempat yang diharapkan memberikan pengalaman berharga dan tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya.

Seperti Ibu Winda sampaikan “harapan saya kedepan lebih bagus lagi fasilitasnya menu nya di banyakin dan kamar mandi atau kamar pengganti lebih di bersihkan lagi”.⁸²

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sumiati “harapan kami kedepannya semoga lebih berjaya semoga apa yang sudah di buat peraturan semoga di pertahankan semoga wisata halal ini di pertahankan sampai kita Aceh ini menjadi wisata halal nomor satu di Indonesia apa lagi kita sekarang banya ikut ajang-ajang perlombaan wisata halal ini kita termasuk kategori pemenang di wisata halal karna kita dari segi wisatawan atau pengunjung dari luar negri seperti Turis-turis yang non muslim itu mereka sangat menyukai wisata Aceh apalagi wisata halal karna di bilang pengunjungnya sangat tidak mengganggu orang lain wisatanya indah”.⁸³

Hal berbeda juga disampaikan oleh Ibu Fina “harapan kedepan nya semoga tempat ini lebih bagus lagi lebih menarik lagi kek gitu biar lebih rame lagi pengunjung nya kalau bisa pondok-pondok gini lebih bisa lah di perbanyak lagi karna kan kalau hari-hari liburan kek gitu banya keluarga-keluarga yang berkunjung terus kalau makanan-makanan dan minuman nya bisa lebih di tingkat kan lagi untuk menu nya mungkin bisa di liat apa sih yang yang lagi viral nya sekarang seperti itu”.⁸⁴


Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pengunjung, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar dari pengunjung sudah mengetahui bahwa wisata ini telah di jadikannya destinasi wisata halal semenjak setelah Tsunami, meskipun masih ada beberapa pengunjung yang masih belum mengetahui tentang wisata ini di jadikannya destinasi wisata halal. Sebagai

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Winda, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati, ..., pada tanggal 18 Mei 2024.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Fina, ..., pada tanggal 27 Mei 2024.

pengunjung mereka juga sangat setuju bahwa dengan perubahan ini sangat positif karena dengan di jadikannya wisata halal jadi menjauhkan dari aktivitas yang tidak baik seperti perbuatan maksiat, dan sekarang pondok-pondok di sepanjang pantai kebanyakan sudah terbuka dan di atur sedemikian rupa sehingga sangat nyaman bagi keluarga-keluarga yang berkunjung ke pantai ini. Pengunjung berharap agar kedepannya pantai Mon Ikeun ini terus memperbaiki fasilitas semakin bagus lagi dengan menambahkan jumlah pondok-pondoknya dan juga menyajikan menu-menu lainnya yang sedang viral saat ini, sehingga akan semakin dinikmati oleh pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di pantai, dan semoga semakin rame lagi peminat pengunjung yang ingin berkunjung ke pantai Mon Ikeun.



BAB V PENUTUP

Pada bab ke V ini adalah bagian bab akhir. Di bagian ini, penulis menyimpulkan dan memberikan saran yang menjadi bagian terakhir dari penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Wisata halal adalah bentuk wisata budaya yang utamanya didasarkan pada nilai dan norma hukum Islam. Dalam siklus pengembangan industri pariwisata, diperlukan pemahaman yang memperoleh tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh tahapan kegiatan pariwisata.

Konsep wisata halal atau wisata syariah adalah jenis wisata yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan layanan sesuai dengan aturan syariah, seperti makanan halal, pemandian pisah antara pria dan wanita, serta menghindari fasilitas yang menyediakan alkohol atau hiburan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pemerintah *gampong* melakukan upaya promosi dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan wisata halal kepada masyarakat agar popularitas dan kunjungan ke destinasi wisata halal di *gampong* tersebut bisa meningkat. Di *Gampong* Mon Ikeun, pelaksanaan wisata halal menjadi suatu inisiatif penting pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami, masyarakat di *Gampong* Mon Ikeun mungkin menyadari pentingnya memperbaiki infrastruktur pariwisata


mereka dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih menyenangkan bagi semua orang, termasuk keluarga dan komunitas muslim.

Respon atau dukungan masyarakat terhadap pariwisata halal dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor lokal, tetapi secara umum, kecenderungan positif terlihat terutama di komunitas muslim yang menekankan nilai-nilai agama dalam kegiatan mereka. Tanggapan atau dukungan masyarakat terhadap pariwisata halal dapat sangat beragam tergantung pada konteks sosial, budaya, dan keagamaan di berbagai negara dan komunitas. Beberapa hal yang memengaruhi respon positif ini termasuk kebutuhan akan akomodasi syariah, kesadaran akan pentingnya menjaga identitas keagamaan saat traveling, serta upaya industri pariwisata dan pemerintah untuk mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata yang halal. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung pastinya membuka peluang bagi peningkatan kesempatan bekerja masyarakat yang hal ini membawa hal positif bagi desa wisata yaitu dapat mengurangi pengangguran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, tentu masih ada banyak kekurangan dalam pengumpulan data dan penulisan, oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran, serta ada beberapa saran yang diberikan kepada pemerintah *gampong* dan masyarakat yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka promosi wisata halal di kawasan pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, adapun saran yang harus peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah *gampong* terus memajukan promosi pariwisata halal agar bisa untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga dapat membantu dalam mempromosikan wisata halal dan diharapkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar objek wisata agar tetap terjaga dan lestari.
2. Promosi pariwisata halal harus lebih ditingkatkan melalui media sosial agar wisata halal semakin dikenal baik di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional sehingga objek wisata dapat mencapai visi menjadi destinasi yang terkenal di kalangan wisatawan.
3. Pemerintah *gampong* bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan UMKM dalam merencanakan pembangunan objek wisata agar dapat mencapai tujuan destinasi yang berkelanjutan di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, “*Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*”, (Jawa Tengah : CV Pena Persada, 2021), hlm 74.
- Abdullah Khalid, “Memahami Pariwisata Halal : Prinsip dan Praktik”, *Jurnal Pariwisata Islam*, Vol. 7, No. 2 2022. hlm 34.
- Abdullah Taufik. “*Pemberontakan dan Partisipasi Politik Rakyat di Aceh*”, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hlm 35-40.
- Ahmad Haikal, “Analisis Dampak Pariwisata Halal Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi Sosial, Dan Budaya Masyarakat Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, Vol.17 No. 33 Januari-Juni 2018.
- Ahmad, Fatima, “Pariwisata Halal : Tren Global Yang Berkembang”, *Jurnal Internasional Studi Pariwisata*. Vol 10, No. 1 2023, hlm 78-92.
- Aries Djaenuri, “*Modul 01 Sejarah Terbentuknya Desa*”, (Ipem4 Edisi 2 2008), hlm 3 dan 6.
- Arif Daud. “*Sejarah Masyarakat Aceh*”, (Banda Aceh: Penerbit Kiri-Kanan, 2008), hlm 78-82.
- Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh Melalui Program Wisata Halal Wilayah Banda Aceh, Aceh Besar Dan Sabang,” *Jurnal Al-Bayan : Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 25, No. 1 Januari-Juni 2019, hlm 98.
- Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan.” ..., hlm 98.
- Arif Ramdan Sulaeman dan Humaira Afaza, “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan.” ..., hlm 98.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

- Fadhil Surur. "Wisata Halal Konsep dan Aplikasi", *Alauddin University Press*, UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020 hlm 28.
- Fadhil Surur. "Wisata Halal Konsep dan Aplikasi." ..., hlm 163-164.
- Faiz Auliya Rahman, "Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global". *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol, 3. No 1, 2023, hlm 58.
- Feny Rita Fiantika, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Padang Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 72.
- Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah (Studi Penelitian di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar- Raniry 2023, hlm 2.
- Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah." ..., hlm 22-23.
- Fitriana, "Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal Menurut Al-Siyasah Al-Syari'yyah." ..., hlm 38.
- Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*". (CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 125.
- Hardi Wasono, "*Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*", (Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022), hlm 12.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Human Falah*, Vol 5. No. 1 Januari – Juni 2018, hlm 33-34.
- Humaira Affaza, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mempromosikan Wisata Halal", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam UIN Ar- Raniry, 2018.
- Ika Sandela, Nila Trisna, Phoenna Ath Thariq, "Konsep Pengaturan Pariwisata Halal Di Aceh", *Jurnal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar ,Vol 5, No. 1, April 2021, hlm 89,96-98.

- Irwansyah, Muchamad Zaenur, "Wisata Halal : Strategi Dan Implementasinya Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Sosial*. Vol. 2, No. 1 Juni 2021.
- Iskandar Teuku, "*Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*", (Banda Aceh: Pustaka Warna, 2010), hlm. 102-105.
- Jaelani Aan, "Industri Wisata Halal di Indonesia Potensi dan Prospek", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 3 January 2017.
- Khan, Fazal R, "Persepsi dan Dukungan Masyarakat terhadap Pariwisata Halal: Studi Kasus Malaysia", *Journal of Halal Tourism Research*, Vol. 4, No. 2, 2020. hlm 45.
- Marwan Nusuf, "*Panduan Praktis Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Gampong di Aceh*", (Banda Aceh: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2022), hlm 4.
- Meutia Bella Rossa, "Mekanisme Pemberian Hukuman Oleh Perangkat Gampong Bagi Pelaku Iktilath Di Mukim Lhoknga (Studi Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)", *Skripsi*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, 2021 hlm 41.
- Nadeem, Wajeeh, "Pariwisata Halal: Pasar Pertumbuhan Baru". *Jurnal Internasional Wisata Religi dan Ziarah*, Vol. 6, No,1 2018, hlm 16.
- Nuruddin, Ersy Erviana, Edwin Baharta, "Potret Wisata Halal di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Wisata Halal di Kota Bandung Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol 25, No. 1 Maret 2021.
- Rahmad, "*Pengantar Metode Penelitian*", (Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Antasari Press, 2011), hlm 75.
- Rahman, & Yusof, "Digital Media Marketing Strategies for Halal Tourism Promotion: Case Study of Gampong Promotional Efforts", *International Journal of Halal Tourism*, Vol. 5, No. 1, 2022. hlm 23.
- Rahmat Saleh dan Nur Anisa, "Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan ", *Journal of Islamic communication*. Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Syiah Kuala Vol. 1, No. 2 Januari 2019.

Rahmat Saleh dan Nur Anisah, “Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan “, *Sahafa Journal of Islamic communication*. Prodi Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Syiah Kuala Vol. 1, No. 2 Januari 2019.

S. Saayi, A. Akbar, dan M. Ahmadi. "Exploring Halal Tourism: Definitions and Strategies", *International Journal of Scientific Management and Tourism*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 45-57.

Shah, Syed Z, "Perceptions and Preferences of Muslim Tourists Towards Halal Tourism Destinations: A Case Study of Malaysia”, *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, Vol. 3, no. 2, 2021. hlm 112.

Suci Feridha, “Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Hala Di Aceh Besar Dan Banda Aceh”, *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Ramiry, 2018.

Sumber data, RPJMD *Gampong Mon Ikeun* Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

Sumber data, RPJMD *Gampong Mon Ikeun*, ..., Tahun 2024.

Sumber data, RPJMD *Gampong Mon Ikeun*, ..., Tahun 2024.

Wan Arief Railhan Syahira, “Peran Pemerintah Gampong Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara, 2021.

Zukri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (CV Syakir Media Press, 2021), hlm 79-80.

SUMBER ONLINE

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong*, diakses pada tanggal 30 Juni 2024 dari situs <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/QANUN-1-2019.pdf>

Kamus Besar Indonesia (KBBi), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses pada tanggal 30 Juni 2024 dari situs <https://kbbi.web.id/promosi>

Kebumenkab.go.id. *Pengertian Desa Menurut Para Ahli dan Ciri-ciri*, diakses pada tanggal 14 Mei 2024 dari situs <https://wonoyoso.keckuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740>

Pariwisata QIC. *Pariwisata Halal Organisasi Kerja Sama Islam*, diakses pada tanggal 18 Juni 2024 dari situs <https://www.oic-oci.org>.

Pemkab Aceh Tenggara. *Qanun Aceh No 5 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Gampong*, diakses pada tanggal 25 Februari 2024 dari situs <https://acehtenggarakab.go.id/media/2021.04/Qanun%20Aceh%20No%205%20Tahun202003%20Tentang%20Pemerintahan%20Gampong>

Pemkab Aceh Tenggara. *Qanun Aceh No 5 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Gampong, ...*, pada tanggal 25 Februari 2024

Peraturan.bpk.go.id, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2021*, diakses pada tanggal 4 Maret 2024 dari situs <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181539/pergub-prov-nad-no-33-tahun-2021>

Raharja.ac.id. *Observasi Universitas Raharja*, diakses pada tanggal 4 Maret 2024 dari situs <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

SUMBER WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Alfiasnyah Masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rivaldi (Perangkat Gampong Kaur Umum dan Perencanaan) pada tanggal 7 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Husein Al Qarana (Perangkat Gampong Kaur Keuangan) pada tanggal 7 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah (Perangkat Gampong Kepala Dusun Gumbak Meualon) pada tanggal 7 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Kamal (Keuchik Gampong Mon Ikeun) pada tanggal 7 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mutia Pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 27 Mei 2024.


Hasil wawancara dengan Ibu Fina pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 27 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Halijah Masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 18 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Suriati Masyarakat Gampong Mon Ikeun pada tanggal 27 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Winda pengunjung Pantai Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga pada tanggal 18 Mei 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :134/U.n.08/FAH/KP.00.4/01/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.
 (Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Dra. Munawiah, M.Hum.
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi


Nama/NIM : Nur Dilawati/ 200501011

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal di kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 30 Januari 2024
 Dekan


 SYARIFUDDIN

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 :

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 595/Un.08/FAH.I/PP.00.9/04/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik Gampong Mon Ikeun
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR DILAWATI / 200501011**
 Semester/Jurusan : VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam
 Alamat sekarang : Jl. Tgk. Nek, Dusun Ingin Jaya, Gampong Tingkeum, Kecamatan Darul
 Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Gampong Dalam Promosi Wisata Halal Di Kawasan Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 April 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



AR - R A N I R Y

Berlaku sampai : 17 Juli 2024

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

Lampiran 3:

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN DARI GAMPONG



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN LHOENGA GAMPONG MON IKEUN

Jalan: T.M.Ali Gampong Mon Ikeun Kec.Lhoenka Kab.Aceh Besar Kode Pos 23355

Nomor : 2001/219/SKB/MI/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai
Melakukan Penelitian Ilmiah

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Adab dan Humaniora
Di -

Banda Aceh
Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 595/Un.08/FAH.I/PP.00.9/04/2024 Perihal Penelitian Ilmiah mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Dilawati
Nim : 200501011
Semester / Jurusan : VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat Sekarang : Jl. Tgk. Nek, Dusun Ingin Jaya, Gampong Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait Penelitian Ilmiahnya di Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoenka Kab.Aceh Besar Tanggal 07 Mei 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



AR - R A N I R Y

Lampiran 4 :


DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan Perangkat Gampong Mon Ikeun

1. Apakah sudah terlaksanakan promosi wisata halal di kawasan pantai Mon Ikeun?
2. Kapan terlaksanakannya wisata halal?
3. Apa bentuk wisata halal di pantai Mon Ikeun?
4. Bagaimana cara pemerintah gampong mempromosikan wisata halal?
5. Promosi apa saja yang dilakukan?
6. Apakah memiliki perbedaan sebelum dijadikannya wisata halal dan sesudah dijadikan wisata halal?
7. Bagaimana pengertian konsep wisata halal?
8. Bagaimana kebijakan bapak sebagai pemerintah gampong terhadap promosi wisata halal di Pantai Mon Ikeun?
9. Apakah ada dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap promosi wisata halal di Pantai Mon Ikeun?
10. Bagaimana respon masyarakat dalam promosi wisata halal di Pantai Mon Ikeun?
11. Bagaimana bisa terbentuknya wisata halal di pantai Mon Ikeun?
12. Bagaimana bentuk fungsi pemerintah gampong terhadap promosi wisata halal di pantai Mon Ikeun?


2. Wawancara dengan Masyarakat gampong Mon Ikeun

1. Apakah Ibu mengetahui bahwa pantai Mon Ikeun sudah dijadikannya wisata halal?
2. Bagaimana pandangan Ibu terhadap promosi wisata halal di pantai Mon Ikeun?
3. Apakah memiliki perubahan setelah dijadikan wisata halal di pantai Mon Ikeun?
4. Apakah dengan terbentuknya wisata halal selama ini pengunjung semakin meningkat?
5. Apa yang Ibu ketahui tentang wisata halal?
6. Bagaimana respon masyarakat dalam mempromosikan wisata halal di pantai Mon Ikeun?
7. Kapan terlaksanakannya promosi wisata halal di pantai Mon Ikeun?
8. Apakah masyarakat ikut membantu dalam promosi wisata halal?
9. Apakah ada masyarakat yang tidak setuju dengan diberlakukannya wisata halal?
10. Apa harapan Ibu kedepannya terhadap promosi wisata halal?



3. Pertanyaan wawancara dengan Pengunjung

1. Apakah sebelumnya Ibu mengetahui bahwa pantai Mon Ikeun ini sudah dijadikan wisata halal?
2. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap promosi wisata halal?
3. Apakah Ibu merasa nyaman berkunjung ke pantai Mon Ikeun?
4. Apa yang Ibu ketahui mengenai wisata halal?
5. Bagaimana penilaian Ibu mengenai fasilitas pantai Mon Ikeun?
6. Menurut Ibu apakah memiliki perbedaan sebelum dijadikan wisata halal dan sesudah dijadikan wisata halal di pantai Mon Ikeun?
7. Bagaimana respon Ibu terhadap wisata halal di pantai Mon Ikeun?
8. Apa harapan Ibu kedepannya?



*Lampiran 5***DAFTAR INFORMAN**

Nama : Aulia Rivaldi
Umur : 30 Tahun
Jabatan : Kaur Umum dan Perencananaan
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Saifullah
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun Gumbak Meualon
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Samsul Kamal
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Keuchik Mon Ikeun
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Husein Al Qarana
Umur : 21 Tahun
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Suriati
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Masyarakat Gampong Mon Ikeun
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Alfiansyah
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Masyarakat Gampong Mon Ikeun
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Siti Halijah
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Masyarakat Gampong Mon Ikeun
Alamat : Mon Ikeun

Nama : Winda
Umur : 35
Jabatan : Pengunjung pantai Mon Ikeun
Alamat : Lam Ateuk



Nama : Sumiati
Umur : 35 Tahun
Jabatan : Pengunjung pantai Mon Ikeun
Alamat : Banda Aceh

Nama : Fina
Umur : 29 Tahun
Jabatan : Pengunjung pantai Mon Ikeun
Alamat : Kajhu

Nama : Cut Mutia
Umur : 32 Tahun
Jabatan : Pengunjung pantai Mon Ikeun
Alamat : Lampineng



*Lampiran 6***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Keterangan : Wawancara dengan Kaur Umum dan Kaur Keuangan Gampong

Mon Ikeun



Keterangan : Wawancara dengan Keuchik dan Kepala Dusun Gumbak Meualon

Gampong Mon Ikeun



Keterangan : Wawancara dengan masyarakat Gampong Mon Ikeun



Keterangan : Wawancara dengan pengunjung pantai Mon Ikeun

*Lampiran 7***DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS****1. Identitas**

Nama : Nur Dilawati

Tempat/Tanggal Lahir : Kueh/22 Februari 2022

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia /Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. Tgk. Nek, Dusun Ingin Jaya, Gampong
Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/200501011

Email : nurdilawati1@gmail.com

2. Nama Orang Tua

a. Ayah

Nama : A R - E Murdani R Y

Pekerjaan : Sopir

Agama : Islam

Alamat : Jl. Tgk. Nek, Dusun Ingin Jaya, Gampong
Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

b. Ibu

Nama : Marziah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tgk. Nek, Dusun Ingin Jaya, Gampong
Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

3. Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD N 1 Ranto Panyang (2010-2015)
b. SMP : SMP Negeri 1 Darul Imarah (2015-2018)
c. SMA : SMA Negeri 1 Darul Imarah (2018-2020)
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-
Raniry Banda Aceh (2020-2024)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Juni 2024

Penulis

Nur Dilawati